

Program aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas sudah dimulai oleh Pusham UII didukung oleh TAF dan AIPJ2 sejak tahun 2018. Program ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, mulai dari hambatan sarana prasarana, hambatan regulasi, hambatan sumber daya, hingga belum tersedianya sistem pendataan yang riil bagi penyandang disabilitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas pada UPT Pemasyarakatan tersebut, mulai dari pembentukan peraturan internal, perubahan kelembagaan, perubahan sistem database, hingga dukungan anggaran perbaikan sarana prasarana. Modul ini, adalah satu dari sekian banyak upaya menghilangkan hambatan tersebut, secara spesifik yaitu dalam rangka menghilangkan hambatan sumber daya manusia. Modul ini, dibuat melalui proses panjang yang melibatkan jaringan masyarakat sipil dan DPO, diharapkan menjadi salah satu pedoman Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam meningkatkan sumber daya petugas.

HAM, Pemasyarakatan, dan Disabilitas



HAM, Pemasyarakatan, dan Disabilitas



HAM, Pemasyarakatan, dan Disabilitas



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

HAM, Pemasarakatan, dan Disabilitas

Rini Rindawati, Bestha Inatsan Ashila, Amran Rosadi Sukawan,

Mutia Sari, Livety Marwati (*Penulis*)

Despan Heryansyah (*Penyunting*)

15 cm x 23 cm

xvi + 190 hlm

Desain Sampul : Dany Firdaus

Tata Letak : Abrar

Cetakan Pertama Maret 2024

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158

Email: pushamuii@yahoo.com

Website: www.pusham.uii.ac.id

Penulisan Buku ini merupakan kerjasama dari Pusham UII dan

Ditjen Pemasarakatan dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF).

TIM PENULIS

Rini Rindawati
Bestha Inatsan Ashila
Amran Rosadi Sukawan
Mutia Sari
Livety Marwati



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Yth.

1. Seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR PAS-09.OT.02.02 TAHUN 2024
TENTANG
MODUL PELATIHAN TRAINING OF TRAINER
PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA secara riil merupakan salah satu entitas penghuni yang berada di dalamnya. Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penyandang disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA pada Januari 2024 mencapai 1.150 orang. Oleh karena itu, petugas Pemasyarakatan perlu memiliki pemahaman tentang paradigma disabilitas serta keterampilan dalam memberikan perlakuan terhadap kelompok ini dalam upaya mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan telah mengatur tentang penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok berkebutuhan khusus. Dengan demikian, membangun kompetensi petugas Pemasarakatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika terhadap penyandang disabilitas menjadi penting.

Untuk itu dalam rangka penguatan kompetensi tersebut Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyusun Modul Pelatihan Training of Trainer Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada UPT Pemasarakatan. Modul ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelatihan tentang penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Untuk menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran petugas Pemasarakatan tentang bahan materi pembelajaran yang digunakan untuk melatih petugas pemasarakatan menjadi fasilitator penguatan tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasarakatan.

b. Tujuan

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam hal penyelenggaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di lingkungan Pemasarakatan.

3. Ruang Lingkup

Menjelaskan materi pembelajaran tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasarakatan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of Persons With Disabilities/Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169. OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

5. Isi Surat Edaran

Modul Pelatihan Training of Trainer Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, menjadi pedoman bagi unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menjadi acuan dalam menyiapkan bahan ajar materi pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasarakatan, dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

Dr. REYNHARD SILITONGA.

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN


Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Tahun 2024 telah menyusun Modul Pelatihan Training of Trainer Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Penyusunan modul ini merupakan bagian dari proses pemenuhan akomodasi yang layak terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan penyandang disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA melalui pembangunan kompetensi petugas Pemasyarakatan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan etika berinteraksi kepada penyandang disabilitas. Kompetensi ini dibutuhkan untuk mewujudkan Pemasyarakatan sebagai institusi yang ramah terhadap hak asasi manusia, khususnya kepada kelompok berkebutuhan khusus.

Dengan disusunnya modul ini, diharapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat memanfaatkan modul ini sebagai acuan bahan ajar dalam menyelenggarakan penguatan kompetensi dan pelatihan petugas pemasyarakatan terkait akomodasi yang layak serta etika berinteraksi bagi penyandang disabilitas di UPT Pemasyarakatan.

Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan para pihak yang terlibat dalam penyusunan Modul ini.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Dr. REYNHARD SILITONGA

KATA PENGANTAR

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hanya atas ridho-Nya sehingga penyusunan buku Modul Pelatihan Training of Trainer Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan ini dapat terselesaikan.


Modul ini disusun sebagai materi pembelajaran pada pelatihan calon fasilitator penyelenggaraan layanan penyandang disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA. Dengan demikian para calon fasilitator dapat memperoleh materi ajar yang secara kontekstual relevan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik penyelenggaraan layanan disabilitas di Lapas/Rutan/LPKA.

Dengan adanya modul ini diharapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat melatih petugas yang berpotensi menjadi fasilitator penyelenggaraan layanan disabilitas sehingga Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki fasilitator pelatihan layanan disabilitas secara mandiri serta mampu mengakselerasi penambahan jumlah fasilitator agar diseminasi pemahaman tentang paradigma disabilitas dan perlakuan yang tepat terhadap penyandang disabilitas kepada petugas pamasarakatan cakupannya semakin luas, mengingat jumlah petugas pamasarakatan yang sangat banyak dan tersebar di lebih dari 700 satuan kerja.

Sebagai penutup dari pengantar ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, terutama kepada AIPJ2, The Asia Foundation, Pusham UII, Komnas Disabilitas dan jaringan masyarakat sipil lainnya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi



Elly Yuzar

NIP. 196507071992031001

Menyempurnakan Keadaban Hukum, Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Kata Pengantar

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia

Riset yang dilakukan oleh pelbagai organisasi penyandang disabilitas maupun lembaga lain yang menaruh perhatian pada isu reformasi peradilan menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas semakin tinggi. Data ini menunjukkan, setidaknya-tidaknya, dua hal yaitu semakin tingginya kesadaran hukum para penyandang disabilitas dan/atau pendamping dan keluarganya, dan semakin terbukanya lembaga peradilan dalam menerima dan menangani perkara demikian.

Menanggapi hal demikian, lembaga peradilan, termasuk Direktorat Jenderal Pemasarakatan, telah berbenah melalui pengembangan regulasi, kebijakan, pelatihan untuk petugas, dan perbaikan/modifikasi/penambahan fasilitas publiknya. Tentu ini semua menjadi penanda baik dari lembaga peradilan Indonesia. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjadi tempat dan ruang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dan hampir tidak pernah diberi akses yang setara di muka peradilan. Memenuhi hak penyandang disabilitas pada proses peradilan, sesungguhnya merupakan kewajiban untuk menyempurnakan keadaban hukum.

Perhatian lebih menjadi lebih penting saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, terutama sebagai pelaku. Banyak hak yang harus dipastikan terpenuhi. Menghukum penyandang disabilitas karena perbuatannya memerlukan proses yang jauh lebih *prudent*. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, yang harus disediakan pada proses peradilan dan eksekusinya.

Pada konteks inilah, seluruh Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menyiapkan diri dengan memperbaiki layanan yang disediakan.

Modul ini hadir untuk membantu proses percepatan diseminasi prinsip, standar, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Pusham UII merasa terhormat untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka menulis modul ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim Pusham UII, segenap jaringan masyarakat sipil, dan Tim Ditjen PAS yang telah menulis dengan sangat baik dan aplikatif. Apresiasi tinggi juga saya sampaikan atas dukungan The Asia Foundation (TAF) Indonesia dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ-2) yang memungkinkan proses penulisan modul ini dapat terlaksana. Semoga upaya ini membantu aparaturnya dalam rangka menciptakan peradilan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selamat membaca.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia



Eko Riyadi

DAFTAR ISI

SURAT EDARAN DIJEN PAS	v
SAMBUTAN DIRJEN PAS	ix
KATA PENGANTAR DIR KES WAT	x
KATA PENGANTAR DIREKTUR PUSHAM UII	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I HAK ASASI MANUSIA	1
I. Pengantar	1
II. Kompetensi Dasar	1
III. Materi Pokok	2
IV. Metode Pembelajaran	2
V. Alur Proses Pembelajaran	4
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	6
VII. Bahan Bacaan	9
A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah	9
B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	16
C. Generasi Hak Asasi Manusia	22
D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (<i>Non-Derogable Rights</i>)	26
E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	28
F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	30
G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas	32
H. Hak Asasi Manusia dan Pemasarakatan	39
I. Studi Kasus	47

BAB II KAJIAN DISABILITAS	51
I. Pengantar	51
II. Kompetensi Dasar	51
III. Materi Pokok	51
IV. Metode Pembelajaran	52
V. Alur Proses Pembelajaran	54
VI. Bahan, Alat dan Waktu Pembelajaran	56
VII. Bahan Bacaan	59
1. Pengertian dan Ragam Disabilitas	59
2. Paradigma dalam Disabilitas	67
3. Hambatan dan Potensi Penyandang Disabilitas	73
4. Kebutuhan Khusus Masing-masing Hambatan/Ragam Disabilitas	80
5. Studi Kasus	83

BAB III AKOMODASI YANG LAYAK DAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UPT PEMASYARAKATAN	85
I. Pengantar	85
II. Kompetensi Dasar	85
III. Materi Pokok	85
IV. Metode Pembelajaran	86
V. Alur Proses Pembelajaran	88
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	92
VII. Bahan Bacaan	95
1. Akomodasi yang Layak dalam Bentuk Layanan	95
2. Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas	111

3. Akomodasi yang Layak dalam Bentuk Sarana dan Prasarana	124
4. Penilaian Personal	142
5. Studi Kasus	145

BAB IV PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG

DISABILITAS 147

I. Pengantar	147
II. Kompetensi Dasar	148
III. Materi Pokok	148
IV. Metode Pembelajaran	149
V. Alur Proses Pembelajaran	151
VI. Bahan dan Alat Pembelajaran	153
VII. Bahan Bacaan	157
A. Kebutuhan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas.	157
B. Kewajiban Petugas Pemasarakatan	160

DAFTAR PUSTAKA 187

BAB I

HAK ASASI MANUSIA



I. Pengantar

Bab hak asasi manusia berisi 4 (empat) materi penting. *Pertama*, mengenai dasar-dasar hukum hak asasi manusia. *Kedua*, mengenai teori kewajiban negara. *Ketiga*, mengenai hak asasi manusia dan pemasyarakatan. *Keempat*, mengenai hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Secara metodologis, penjelasan pada bagian ini menggabungkan perspektif internasional dan nasional. Penjelasan normatif dimulai dengan mengenalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan dan Konvensi pokok di bidang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Selain itu, juga berisi bagaimana perspektif pemasyarakatan terkait dengan hak asasi manusia.



II. Kompetensi Dasar

Peserta pelatihan diharapkan mampu memahami makna istilah, sejarah, filosofi, prinsip, dan teori hak asasi manusia. Selain

	<p>itu juga mampu melihat relevansi hak asasi manusia dengan masyarakat dan penyandang disabilitas. Pemahaman tentang hal tersebut akan mendorong peserta untuk merefleksikan diri sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Peserta juga diharapkan mampu untuk mengontekstualisasikan materi-materi dasar ini ke setiap aktivitas penyelenggaraan fungsi masyarakat yang telah, sedang, atau akan dijalankan.</p>
	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminologi, Filsafat, dan Sejarah Hak Asasi Manusia. 2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 3. Generasi Hak Asasi Manusia. 4. Hak-hak yang Tidak Dapat Dikurangi (<i>Non-Derogable Rights</i>). 5. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas 7. Hak Asasi Manusia dan Masyarakat.
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan</p>

pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. ***Brainstorming dan sharing.*** Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang hak asasi manusia, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.
2. ***Shopping Idea.*** Dalam metode ini, peserta akan terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sub-bab dalam Bab Hak Asasi Manusia atau dengan menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Lalu masing-masing kelompok akan mendiskusikan suatu tema tertentu berdasarkan modul pelatihan, mencatat poin-poin penting, lalu merumuskan kesimpulannya. Setelah itu, masing-masing kelompok akan berputar mengelilingi kelompok lainnya untuk mendengarkan hasil diskusi dari

	<p>setiap kelompok. Dari masing-masing kelompok akan ada satu orang yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lainnya.</p> <p>3. Analisa Kasus. Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Analisa kasus dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok, juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <p>1. Tahap Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitator memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. Agar perkenalan menjadi lebih menarik, maka setiap peserta sebelum berkenalan diminta untuk memikirkan satu jenis hewan yang memiliki karakter yang identik dengan dirinya. b. Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming, untuk membangun keakraban dengan peserta, dan menguji sampai dimana level pengetahuan peserta dalam topik.

2. Tahap Pertengahan

- a. Apabila peserta terlihat lelah, dapat dilanjutkan dengan memberikan ice breaking atau senam otak (modelnya dapat di lihat di youtube).
- b. Tahap ini diawali dengan fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu sub-tema tertentu berdasarkan modul, misalnya kelompok 1 mendiskusikan sub-tema Pengertian dan Sejarah HAM.
- c. Masing-masing kelompok akan mencatat poin-poin penting dari diskusi kelompoknya ke sebuah kertas plano dengan spidol warna.
- d. Setelah semua kelompok selesai, masing-masing kelompok diminta menunjuk 1 orang perwakilan kelompok yang akan presentasi selama proses *shopping idea*.
- e. Masing-masing kelompok akan berputar mendatangi kelompok lain untuk mendengarkan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok.

3. Tahap Akhir

- a. Setelah *shopping idea* selesai, fasilitator menanyakan kepada peserta jika ada pertanyaannya yang belum berhasil dijawab dengan memuaskan selama proses diskusi.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Fasilitator melemparkan satu atau dua contoh kasus, lalu meminta beberapa peserta memberikan komentarnya terhadap kasus tersebut. c. Terakhir untuk penajaman, pendidik memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antar kelompok.
	<p>VI. Bahan dan Alat Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. f. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. *Double tape*.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor.



VII. Bahan Bacaan

HAK ASASI MANUSIA

A. Aspek Terminologi, Filsafat, dan Sejarah

Pada tataran internasional, istilah hak asasi manusia telah berkembang pada praktik kenegaraan jauh sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Terminologi yang digunakan sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, beragam. Dalam bahasa Jerman, dikenal istilah *grundrechte* yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*). Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *civil rights* atau *civil liberties* yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil. Dalam bahasa Perancis, dikenal istilah *libertes publiques* dengan makna yang sama.¹ Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada akhirnya menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia.²

Definisi hak asasi manusia hampir tidak ditemukan pada buku-buku akademik internasional. Rhona K. M. Smith misalnya, Ia mengutip *Vienna Declaration and Program of Action* 1993 untuk mengkerangka hak asasi manusia. Smith menyebut, “*human rights and fundamental freedoms are the*

¹ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 15.

² Pada masa awal perdebatan, pernah muncul istilah *the rights of man*. Istilah ini tentu bias gender dan ditentang oleh banyak orang, terutama pegiat hak-hak perempuan. Akhirnya, istilah yang digunakan adalah *human*, yang mencakup makna semua orang. Hal ini misalnya dapat diketemukan dalam Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia (*American Declaration of the Rights and Duties of Man*) dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*). Istilah yang digunakan adalah “*man*,” yang pada saat itu dimaknai sebagai “manusia” (bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan).

birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government.”³ Dalam tulisan lain, Thomas Buergenthal menjelaskan hak asasi manusia dengan menyatakan bahwa pada era klasik, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarnegara secara eksklusif. Namun, pada masa kini, hukum internasional juga mengatur hubungan antara negara dengan individu. Artinya, individu dapat menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan haknya melawan suatu negara, baik negaranya sendiri maupun negara lain.⁴ Henry J. Steiner dan Philip Alston memberikan pemaknaan tentang hak asasi manusia dengan mengatakan bahwa para pekerja di Vietnam menghadapi kondisi kerja yang sangat tidak sehat, hak-hak dasar mereka tidak dipenuhi, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat rendah. Itu adalah contoh hak yang tidak terpenuhi.⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan basis paling fundamental melalui Pasal 1. Bunyinya adalah “*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*” (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Para ahli dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlihat mencoba mendefinisikan hak asasi manusia. Soetandyo Wignjosebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan

³ Rhona K.M Smith, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, hlm. 1.

⁴ Thomas Buergenthal, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000, hlm. 2.

⁵ Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, hlm. 4.

kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apa pun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaannya. Hak-hak ini juga dikatakan “melekat” atau “inheren” karena hak-hak ini dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan mana pun. Karena bersifat “melekat,” hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.⁶

Muladi menyatakan bahwa apa pun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa hak asasi manusia.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi menurut undang-undang ini menimbulkan beberapa kontroversi yang sering kali kontraproduktif. Makna melekat sejak lahir menimbulkan pertanyaan, misalnya, bagaimana dengan janin yang masih dalam kandungan? Pembebanan tanggung jawab kepada “setiap orang” dianggap merupakan

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, “Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya” dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002, hlm. 4.

⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 56.

pengaburan dari tanggung jawab negara c.q. pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan pelanggaran hak asasi manusia dari pelanggaran dan/atau kejahatan pidana.⁸

Menurut sisi filsafat, kalangan ahli dari Timur, juga banyak dirujuk oleh ahli dari Barat kemudian, merujuk pendapat Abdullahi Ahmed An-Na'im terkait hak asasi manusia. Menurut An-Na'im, hak asasi manusia sangat dekat dengan Prinsip Emas atau *Golden Rule*. Ruh utama dari prinsip ini mengacu ke prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam relasi kemanusiaan (termasuk relasi antara penguasa dan rakyat). Premisnya adalah tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.⁹ Dalam penyebutan lain, seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Aturan moral ini mengacu pada prinsip resiprositas yang mengakar kuat di hampir seluruh agama-agama besar. Preposisi yang sederhana tersebut diapresiasi dengan mudah oleh semua umat manusia, baik dari tradisi kultural maupun persuasi filosofis.¹⁰

Para ahli dari Barat banyak merujuk sisi historis bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh para pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9.

⁹ Abdullahi A. An-Na'im, "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998, hlm. 223. Juga silahkan dibaca pada Manfred Nowak, *Introduction ... Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁰ Abdullahi A. An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 268.

Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Inti sari teori hak kodrati adalah bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya. Itulah sebabnya, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara.¹¹

Moh. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistis, yang mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.¹²

Secara historis, kemunculan gagasan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*). Demokrasi memungkinkan semua orang untuk terlibat dalam urusan publik. Kedaulatan pada prinsipnya ada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat. Di samping itu, ide negara hukum (*rule of law/rechtsstaat*) menjadi basis pembatasan kekuasaan. Hukum asalnya, kekuasaan adalah terbatas. Kekuasaan dapat dijalankan jika dilegitimasi oleh hukum. Ide pembatasan kekuasaan merupakan pusat dari ide

¹¹ Manfred Nowak, *Introduction to... Op. Cit.*, hlm. 9.

¹² Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 55.

negara hukum. Pembatasan kekuasaan merupakan antitesis dari absolutisme kekuasaan yang berada di tangan satu orang, yaitu kekuasaan raja atau ratu pada praktik sebelumnya.¹³

Pada konteks di atas, ide negara hukum berisi gagasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merujuk pada dua kesepakatan. **Pertama, kesepakatan tentang cara dan sarana yang diputuskan guna menjamin perlindungan hak. Kedua, kesepakatan tentang pembentukan kekuasaan publik demi terlindunginya hak asasi manusia warga negara.** Di samping itu, kontrak sosial adalah kesepakatan rasional untuk menetapkan dua hal. *Pertama*, cakupan kebebasan warga (yang pada dasarnya tidak terbatas). *Kedua*, ruang lingkup kewenangan negara (yang pada dasarnya memang terbatas). Pembatasan yang diperlukan terhadap hak dan kebebasan warga hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan warga negara sendiri dalam suasana yang bebas.¹⁴

Gagasan hak asasi manusia di Indonesia telah muncul sejak perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perdebatan ini terjadi antara Soekarno-Soepomo *versus* Hatta-Yamin. Soekarno dalam hal ini menolak pencantuman hak asasi manusia di dalam konstitusi. Alasannya, Soekarno khawatir akan merembaknya paham liberalisme dan individualisme. Kekhawatiran tersebut tampak pada pernyataan Soekarno di bawah ini:¹⁵

“...saya minta dan menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan ‘rights of the citizens’ yang sebagai

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009, hlm. 282.

¹⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70-72.

¹⁵ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 238-239.

dianjurkan oleh republik Perancis itu adanya...”

“...buat apa kita membikin *grondwet*, apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi ‘*droit de l’homme et du citoyen*’ itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap fikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Hatta dan Yamin bersikeras agar pasal hak asasi manusia dicantumkan di dalam Konstitusi. Pasalnya, jika tidak dicantumkan, Keduanya khawatir penguasa akan menjadi otoriter lantaran kekuasaan yang terlalu luas. Hatta menyatakan:¹⁶

“tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setuju”.

Akhir dari perdebatan itu adalah diakui dan digunakannya konsep “hak warga negara” dan bukan “hak asasi manusia.” Pada awal kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 (sepuluh) tahun (1949-1959) telah mengakui hak asasi manusia secara luas.¹⁷

Pada masa orde baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.” Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS pada masa itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia.” Sayangnya, piagam tersebut tidak pernah disahkan.

Pada masa reformasi, perkembangan hak asasi manusia mulai membaik. Hal ini ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Penetapan ini dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1998. Dokumen tersebut kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang secara luas mengakui hak asasi manusia pada Pasal 28.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).¹⁸ Rhona K.M. Smith menambahkan dua prinsip lagi, yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).¹⁹ Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*).²⁰ Indonesia bahkan memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lagi, yaitu tanggung

¹⁸ Manfred Nowak, *Introduction to...Op.Cit.*, hlm. 27. Hal ini juga dapat dibaca pada *Vienna Declaration and Programme of Action* yang dapat ditemukan pada <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>.

¹⁹ Rhona K. M. Smith, *Textbook on...Op.Cit.*, hlm. 184. Ini ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.),...*Op. Cit.*, hlm 41.

²⁰ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Mattew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun, hlm. 13.

jawab negara (*state responsibility*).²¹

1. Prinsip Universal (*Universality*)

Komitmen dari prinsip universal adalah bahwa **semua orang, di seluruh belahan dunia mana pun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.** Pandangan mengenai universalitas hak asasi manusia didasari teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpendapat bahwa keberadaan hak asasi manusia lahir secara otomatis karena eksistensi seseorang sebagai manusia. Prinsip ini ditegaskan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi. Bunyinya, “*semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait*” (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

2. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Komitmen dari prinsip tak terbagi (*indivisibility*) adalah bahwa **semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.** Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dianggap sebagai “dua prinsip suci paling penting” (*the most important sacred principle*). Dua-duanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke lima puluh. Slogan tersebut berbunyi “semua hak asasi manusia untuk manusia” (*all human*

²¹ Baca Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

rights for all).²² Dalam konteks ini, seluruh kategori hak asasi manusia juga melekat pada penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satu pun kategori hak yang dikeluarkan atau dibagi kepada pihak lain. Di saat penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, pada saat yang sama mereka juga berhak untuk mendapatkan layanan atas peradilan yang *fair*.

3. Saling Bergantung (*Interdependent*)

Komitmen dari prinsip saling bergantung adalah bahwa **terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada terpenuhinya hak yang lain**. Dalam konteks hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya hak tersebut tergantung pada hak atas pendidikan misalnya. Sebab, pendidikan akan memberi kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan.

4. Saling Terkait (*Interrelated*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **seluruh hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain**. Dalam pernyataan lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket. Hak asasi manusia merupakan satu kesatuan. Hak sipil dan politik adalah satu kesatuan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penyandang disabilitas berhak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Keterpilihan ini sangat terkait dengan terpenuhinya pendidikan yang setara dan aksesibel.

²² Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hlm. 14.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Komitmen dari prinsip kesetaraan adalah **perlakuan yang setara. Pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama. Namun, pada situasi yang berbeda, setiap orang -dengan sedikit perdebatan- diperlakukan secara berbeda.** Kesetaraan (*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan berbeda dari kesamaan. Menyidik dan/atau memeriksa terdakwa penyandang disabilitas rungu wicara dengan menggunakan bahasa lisan sama dengan menyamakan layanan, tetapi bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Kesetaraan akan terjadi jika (a) orang dengar atau non-tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa lisan dan (b) orang tuli disidik dan/atau diperiksa dengan bahasa isyarat.

6. Non-diskriminasi (*non-discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or inequality in education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai berikut, '*a situation is discriminatory or inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*' (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara **jika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama**). Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu:²³

- a. Diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika kebijakan dibuat dengan tujuan untuk diskriminasi. Meletakkan syarat “tidak memiliki disabilitas” untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri sipil merupakan contoh dari diskriminasi langsung.
- b. Diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan berbentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Model bangunan pengadilan, kantor kejaksaan, dan kantor kepolisian dengan tangga atau undakan menyebabkan pengguna kursi roda terhambat untuk mengakses layanan hukum. Berkas pemeriksaan, dakwaan, dan putusan yang tercetak di kertas saja menghambat penyandang disabilitas netra untuk membacanya. Itulah contoh dari diskriminasi tidak langsung.

7. Martabat Manusia (*human dignity*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai**. Jika seseorang memiliki hak, itu artinya Ia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Jika hak seseorang dicabut, maka Ia tidak diperlakukan secara bermartabat.²⁴ Memicingkan mata saat memeriksa pelapor disabilitas mengganggu martabat mereka. Merendahkan orang tuli atau penyandang disabilitas netra dengan bersikap tidak memercayai keterangannya

²³ *Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41 – 43.

²⁴ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (Ed), ... *Loc. Cit.*

merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

8. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Komitmen dari prinsip ini adalah bahwa **pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara**. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah "*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.*"²⁵

Hal serupa ditegaskan kembali pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasalnya adalah:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Prinsip tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam konsiderans menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyinya adalah "*Negara-negara Anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam*

²⁵ Hal ini senada dengan *Vienna Declaration and Programme of Action* 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah hak lahir (hak dasar) dari semua manusia, perlindungan dan promosinya yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara (*Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government*).

pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan bagian dari negara. Ketiganya berarti memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya layanan hukum bagi penyandang disabilitas. Jika tersangka/terdakwa/saksi merupakan seorang penyandang disabilitas tuli, namun aparat penegak hukum di Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak menguasai bahasa isyarat, maka juru bahasa isyarat harus disediakan. Jika mereka adalah pengguna kursi roda, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian harus menyediakan *ramp* agar layanan hukum dapat diakses. Jika mereka adalah seorang disabilitas netra, maka Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian paling tidak harus menyediakan *screen reader*.

C. Generasi Hak Asasi Manusia

Secara internasional, konsep dan pemikiran hak asasi manusia pada satu era sangat terkait dengan kondisi dan perkembangan-perkembangan kondisi sosial-politik pada era tersebut. Oleh karena itu, Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk mengaitkan substansi dan ruang lingkup hak asasi manusia dengan situasi sosial-politik pada suatu waktu.

Menurut Vasak, terdapat tiga generasi hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia ke dalam tiga generasi ini dipengaruhi oleh slogan Revolusi Prancis yang amat terkenal, yaitu “kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternity*).”²⁶ *Liberte* mewakili generasi pertama, yaitu hak-hak sipil dan politik. *Egalite* mewakili generasi kedua, yaitu hak-hak

²⁶ Karel Vasak, “A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right”, *Unesco Courier*, November, 1997, hlm. 29-32.

ekonomi, sosial, dan budaya. *Fraternite* mewakili generasi ketiga, yaitu hak-hak solidaritas.²⁷ Penjelasan dari pengelompokan tersebut akan disuguhkan di bawah ini.

1. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

“Kebebasan” (*liberte*) sering digunakan untuk mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini pada dasarnya dipahami sebagai otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Hak-hak dalam generasi pertama sering juga disebut sebagai “hak negatif.” Ini karena tuntutan utamanya adalah ketiadaan campur tangan dari pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) atas kedaulatan individu. Hak-hak dalam generasi pertama juga terwakili dengan istilah “bebas dari (*freedom from*).” Artinya, hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan bagi setiap individu. Dalam hal ini, individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri.²⁸

Generasi pertama hak asasi manusia terkait erat dengan hak sipil dan politik.²⁹ Hak sipil dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan pihak lain, khususnya negara. Contoh dari hak-hak dalam generasi pertama adalah (a) kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, (b) kebebasan berpendapat, dan (c) kebebasan bergerak. Hak politik dimaknai sebagai kebebasan individu untuk turut campur atau turut serta dalam menentukan kebijakan politik negara. Contoh dari hak politik adalah (a) hak untuk berdemonstrasi, (b) hak atas kebebasan untuk memilih dan dipilih (legislatif/eksekutif), dan (c) hak untuk mendirikan/bergabung pada partai politik.³⁰

²⁷ Lihat Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Manfred Nowak. *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁰ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50

2. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

“Persamaan” (*egalite*) merujuk pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul dan berkembang dalam tradisi pemikiran sosialis pada awal abad ke-19. Hak-hak ini diperjuangkan melalui berbagai revolusi dan gerakan yang menuntut negara kesejahteraan.³¹ Secara historis dan konseptual, gagasan tentang hak-hak dalam generasi kedua merupakan tandingan atau kebalikan dari gagasan hak-hak dalam generasi pertama. Pada generasi kedua, peran aktif atau positif dari negara lebih ditekankan daripada peran pasif atau negatifnya sebagaimana pada generasi pertama. Itulah sebabnya, hak-hak ini sering disebut sebagai “hak positif.” Artinya, pemenuhan hak-hak ini sangat membutuhkan peran aktif dari negara.

Negara, dengan kata lain, dituntut bertindak lebih aktif agar hak-hak dalam generasi kedua dapat terpenuhi atau tersedia. Oleh karena itu, hak-hak dalam generasi kedua juga terwakili dengan rumusan bahasa yang positif, yaitu “hak atas (*right to*)” dan bukan dalam bahasa negatif seperti “bebas dari (*freedom from*).” Tugas negara menurut hak-hak dalam generasi kedua adalah memastikan terpenuhinya hak untuk bekerja, keamanan sosial, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dengan memberikan keuntungan yang positif.³²

Generasi kedua ini mewujudkan pada kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi adalah hak setiap individu untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Contoh dari hak ekonomi adalah hak atas pekerjaan dan hak atas kesejahteraan. Hak sosial adalah hak setiap individu

³¹ Richard pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992, hlm. 19.

³² Manfred Nowak, *Introduction ... Loc. Cit.*

untuk hidup dalam lingkungan sosial yang memadai dan hak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Contoh dari hak sosial adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan, dan hak atas pangan dan air. Hak budaya adalah hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Contoh dari hak budaya adalah hak atas identitas bahasa, bangsa, serta mempertahankannya dan hak atas kekayaan intelektual.³³

3. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

“Persaudaraan” (*fraternite*) mewakili tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak generasi ketiga ini diilhami oleh situasi di wilayah Selatan dan Afrika terutama dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Setidaknya, ada enam hak yang dituntut dalam generasi ketiga hak asasi manusia ini. Tiga diantaranya merupakan cermin dari munculnya nasionalisme negara-negara berkembang dan tuntutan adanya distribusi kekuasaan dan kekayaan global yang lebih adil. Tiga hak itu adalah (a) hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menentukan nasib sendiri, (b) hak atas pembangunan, dan (c) hak untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi). Tiga hak yang lain adalah (d) hak atas perdamaian, (e) hak atas lingkungan yang sehat dan berimbang, serta (f) hak atas bantuan bencana kemanusiaan.³⁴

³³ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 50.

³⁴ Richard Pierre Claude and Burna H. Weston, ... *Op. Cit.*, hlm. 20.

D. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*Non-Derogable Rights*)

Beberapa kategori hak yang diakui dari sekian banyak kategori hak asasi manusia yaitu hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Beberapa kategori hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa.³⁵ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak bebas dari perbudakan;
4. Hak untuk tidak diperhamba;
5. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual;
6. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
7. Hak sebagai subjek hukum; dan
8. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

Ketentuan di atas juga terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

³⁵ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP yang berbunyi “Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini”.

apapun.

2. Pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dalam hukum internasional, terdapat juga 4 (empat) kategori hak yang absolut (*absolute or unlimited human rights*). Empat kategori hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*can not be derogated*) dan tidak dapat dibatasi (*can not be limited*) dalam situasi apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Keempat kategori hak tersebut adalah:³⁶


1. Larangan penyiksaan (*prohibition of torture*).
2. Larangan perbudakan (*prohibition of slavery*).
3. Pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (*recognition as a person before the law*).
4. Kebebasan keyakinan/hati nurani (*freedom of conscience*).

³⁶ Manfred Nowak, *Introduction to ... Op. Cit.*, hlm. 58.

E. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Kewajiban Negara menurut Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum hak asasi manusia menempatkan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*). Secara visual, konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.³⁷



Hukum hak asasi manusia memosisikan individu sebagai pemangku hak (*rights holder*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku hak (*rights holder*) dengan kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak orang lain. Kewajiban untuk menghormati dapat diwujudkan dengan diam, tidak turut campur, dan membiarkan orang lain menggunakan haknya. Sebagai contoh, jika ada penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik, maka tugas orang lain (teman, tetangga, atau keluarga pada skala tertentu) adalah menghormati dan tidak melarangnya.

³⁷ Eko Riyadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 67.

Negara diletakkan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Hukum hak asasi manusia mendesain pemangku kewajiban (*duty bearer*) dengan 3 (tiga) kewajiban negara. *Pertama*, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). *Kedua*, kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). *Ketiga*, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Tiga kewajiban ini merupakan kewajiban generik, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*). Penjelasan untuk 3 (tiga) kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh, saat penyandang disabilitas rungu wicara diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka, ataupun terdakwa, maka negara (c.q. aparat peradilan) memiliki kewajiban untuk menyediakan juru bahasa isyarat jika tidak seorang pun menguasai bahasa isyarat. Secara makro, negara harus menyediakan dokumen hukum dan aparat peradilan yang memiliki kemampuan memeriksa penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan yang dihadapinya. Dalam konteks ini, kegagalan peradilan menyediakan juru bahasa isyarat adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk memenuhi.

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran

³⁸ *Ibid.*, hlm. 48 – 51.

hak asasi manusia oleh pihak ketiga seperti individu pribadi dan/atau korporasi. Secara makro, negara harus mengembangkan kebijakan agar penyandang disabilitas tidak menjadi korban kejahatan pihak lain. Jika ada penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan, negara harus hadir dengan memproses pelakunya berdasarkan hukum. Kegagalan peradilan memproses secara hukum pelaku kejahatan adalah contoh pelanggaran kewajiban untuk melindungi.

c. Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan pada urusan hak dan kebebasan setiap orang. Saat penyandang disabilitas hendak mencalonkan diri menjadi pejabat publik, misalnya, negara tidak boleh melarangnya dengan membuat kebijakan sebagai syarat kebolehan yang diskriminatif. Pengambilan sumpah bagi saksi sesuai dengan agama yang diyakini saksi adalah contoh dari kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Pembentukan kebijakan yang melarang penyandang disabilitas untuk menjadi pejabat publik merupakan contoh lain dari pelanggaran terhadap kewajiban ini. Pemaksaan penggunaan ucapan sumpah saksi tidak sesuai dengan agamanya juga merupakan pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati.

F. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berdasarkan penjelasan di atas, negara akan disebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika negara gagal memenuhi, melindungi, menghormati, serta sengaja melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia kemudian diklasifikasi ke dalam dua bentuk. *Pertama*, pelanggaran secara

pasif/pembiaran (*by omission*). Kedua, pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan untuk dua jenis pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1. **Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran** (*human rights violation by omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara yang seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia, tetapi negara justru tidak melakukan kewajibannya itu. Berdasar contoh sebelumnya, pelanggaran ini terjadi tatkala (a) peradilan gagal menghadirkan juru bahasa isyarat pada proses pemeriksaan orang tuli atau (b) aparat penegak hukum gagal memproses secara hukum pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan.
2. **Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif** (*human rights violation by commission*) terjadi ketika negara yang seharusnya diam, tidak melakukan sesuatu, dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif, **tetapi** justru negara aktif melakukan perbuatan tertentu. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Sebagai contoh, ketika pemerintah membuat syarat “tidak mengalami disabilitas” sebagai syarat untuk dapat dipilih sebagai pejabat publik.

Secara sederhana, **pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia.**⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

G. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hukum hak asasi manusia telah berkembang. Hukum hak asasi manusia menjadi satu rezim yang sangat lengkap dan kuat. Pada tataran internasional, hukum hak asasi manusia telah dilengkapi dengan berbagai instrumen dengan mekanisme pengawasannya. Bagian ini akan memperkenalkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan ratifikasinya oleh pemerintah Indonesia.

Hukum hak asasi manusia internasional memiliki 10 (sepuluh) instrumen yang paling penting. Sepuluh instrumen tersebut adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Instrumen ini bersifat deklaratif dan merupakan payung dari instrumen yang lain. Ia tidak perlu diratifikasi oleh negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

5. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
6. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.
7. Konvensi tentang Hak Anak. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.
8. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka.
9. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Instrumen ini diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi ini adalah satu-satunya instrumen hak asasi manusia internasional pokok yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Di luar instrumen hak asasi manusia internasional di atas, pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait hak asasi manusia, termasuk mekanisme pengawasannya. Pada skema makro, semua aturan perundang-undangan akan selalu terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan hak asasi manusia. Namun, instrumen nasional paling penting terkait hak asasi manusia adalah:

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Baik secara internasional maupun nasional, instrumen mengenai penyandang disabilitas adalah instrumen paling anyar. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*)⁴¹ merupakan sebuah Konvensi hasil perjuangan panjang aktivis sosial yang bekerja untuk kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada 2006.

Konvensi ini juga merupakan kerja advokasi yang panjang di dunia internasional. Pada 1975, PBB mengadopsi *Declaration on*

⁴¹ Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 2006 dengan Resolusi Majelis Umum A/RES/61/106. Indonesia kemudian meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada 10 November 2011.

the Rights of Disabled Persons,⁴² diikuti dengan *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* pada 1993.

Ketentuan pada instrumen internasional dan nasional tentang penyandang disabilitas menjadi pijakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh, setara dalam martabat dan hak, dan harus diperlakukan secara penuh dengan penghormatan.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen payung. Di dalamnya diakui prinsip-prinsip penting dan semua kategori hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi kewajiban kepada Negara Pihak untuk melakukan beberapa hal berikut:⁴³

1. Mengambil langkah legislatif dan administratif dalam pemenuhan hak-hak yang diakui oleh Konvensi;
2. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
3. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas;
4. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan yang diskriminatif, termasuk menghalangi/mencegah tindakan diskriminatif dari pihak ketiga;

⁴² G.A. res. 3447 (XXX), 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 88, U.N. Doc. A/10034 (1975).

⁴³ Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

5. Memajukan penelitian guna peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas;
6. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas;

Pada aspek hukum, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan bahwa Negara Pihak harus melakukan beberapa hal berikut:⁴⁴

1. Memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pengakuan kesetaraan di hadapan hukum;
2. Mengakui bahwa penyandang disabilitas berhak menggunakan kapasitas hukum dengan dasar kesetaraan pada seluruh aspek kehidupannya;
3. Mengambil tindakan yang memadai guna menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendukung penggunaan kapasitas hukum mereka;
4. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang merugikan penyandang disabilitas saat memanfaatkan kapasitas hukumnya;
5. Mengakui bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak hukum seperti kepemilikan properti, akses pinjaman bank, dan lainnya.

Pada aspek akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan dua prinsip penting. *Pertama*, Negara Pihak harus menyediakan akomodasi yang

⁴⁴ Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

memadai agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi pada proses-proses hukum, baik pada saat menjadi saksi, mengikuti proses pemeriksaan penyidikan, maupun pada proses sidang di pengadilan. *Kedua*, untuk mengembangkan akomodasi yang memadai, Negara Pihak harus mengembangkan pelatihan bagi semua orang yang bekerja pada bidang penyelenggaraan hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi dan staf pemasyarakatan.⁴⁵

Ketentuan di atas telah diperkuat dengan Komentar Umum Komite Hak Penyandang Disabilitas. Komentar Umum Nomor 1 terhadap Pasal 12 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memberi ketentuan tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ketentuannya adalah bahwa penyandang disabilitas harus diakui setara di hadapan hukum dan harus diakui kapasitas hukumnya (*legal capacity*).⁴⁶ Juga, Komentar Umum Nomor 6 terhadap Pasal 5 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas memerintahkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif.⁴⁷

Senada dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui seperangkat hak hukum bagi penyandang, antara lain:

1. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Hak untuk diakui sebagai subjek hukum;
3. Hak untuk memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Hak untuk mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

⁴⁵ Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

⁴⁶ Dapat diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>.

⁴⁷ Dapat diakses melalui https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en

5. Hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
6. Hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Hak untuk memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan;
9. Hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pada aspek peradilan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan lebih detailnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁴⁸

Pada prinsipnya, akomodasi yang layak berbentuk dua hal yaitu layanan dan sarana prasarana. Layanan akomodasi yang layak dapat berupa perlakuan yang tidak diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, informasi perkembangan proses peradilan, penyediaan media audio visual, dan standar pemeriksaan dan ketersediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah. Aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi, maupun staf masyarakatan

⁴⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

diperintahkan untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Aparat penegak hukum harus mengembangkan kerja sama, misalnya, dengan psikolog/psikiater, pendamping disabilitas, dan pekerja sosial.

H. Hak Asasi Manusia dan Pemasarakatan

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁴⁹

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.⁵⁰ Dari uraian tersebut di atas, maka aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasarakatan

⁴⁹ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, 2007), hlm. ix.

⁵⁰ Sunarto, D.M, Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 139.

sudah sepantasnya menyadari kedudukannya yang sangat strategis itu, terutama dalam kaitannya dengan peranannya dalam tujuan negara Indonesia yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan dengan tetap menjunjung tinggi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *The founding fathers* ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵¹

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁵² Dalam kaitannya ini, badan PBB telah mensinyalir bahwa secara internasional dewasa ini masalah hak asasi seorang pelanggar hukum sampai pada masalah pelaksanaan pidana penjara telah diakui sebagai masalah bukan saja bagi negara-negara anggota PBB yang bersangkutan melainkan sudah merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara sekalipun terhadap seorang narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana menunjukkan asas penghormatan terhadap hak asasi narapidana sebagai salah satu perkembangan

⁵¹ Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 120.

⁵² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 130.

dalam pemidanaan. Timbulnya permasalahan yang dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, seperti : jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, masih adanya tindakan kekerasan demi untuk keamanan dan ketertiban, adalah alasan bahwa HAM dan Pemasyarakatan merupakan isu yang menarik untuk terus didiskusikan.

Kovenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diakses pada tahun 2005 dianggap sebagai sebuah pergeseran politik pemerintah terhadap perlindungan hak-hak sipil warga negara, yang disadari sebagai salah satu kondisi yang diabaikan sejak rezim Orde Baru. Tidak dapat dimungkiri bahwa hak asasi manusia telah menjadi wacana yang muncul dalam praktik pemasyarakatan mengingat secara substansial, meskipun bukan yang utama, praktik tersebut berkaitan dengan perlindungan orang dalam perampasan kebebasan sebagaimana tertuang di dalam ICCPR. Dalam beberapa forum HAM internasional, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat terhadap tahanan di Indonesia telah menjadi keprihatinan berbagai pihak.⁵³ Dalam konteks nasional, aktivisme hak asasi manusia juga mengkritik ketidakmampuan negara dalam melarang penyiksaan yang diduga terjadi di penjara.⁵⁴ Situasi seperti itu pada derajat tertentu berimplikasi secara signifikan terhadap ideologi yang dinyatakan secara berkepanjangan dalam pemasyarakatan.

⁵³ Lihat, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3/Add.7 7 March 2008; Written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre, a non- governmental organization in general consultative status to Human Rights Council, 8 September 2015, (A/HRC/30/NGO/99); Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Indonesia, 21th session Human Rights Council. 5 July 2012, (A/HRC/21/7).

⁵⁴ Kontras, Laporan Penyiksaan Merusak Hukum: Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2015- 2016, Jakarta: 2016.

Pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan HAM di masyarakatan pada level internasional adalah pada *The Mandela Rules* dan *The Beijing Rules*. Keduanya menjadi standar minimum dalam pemenuhan hak warga binaan masyarakatan, yang substansinya masih tetap relevan sampai hari ini, karena sekalipun kejahatan menurun di berbagai belahan dunia, namun penghuni masyarakatan, sebaliknya justru mengalami peningkatan. *The Mandela Rules* menekankan bahwa penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana adalah tanggung jawab Negara, dan bahwa hubungan antara profesional layanan kesehatan dan narapidana diatur oleh standar etika dan profesional yang sama seperti yang berlaku bagi pasien di masyarakat. Selain itu, Peraturan ini mewajibkan layanan kesehatan penjara untuk mengevaluasi dan merawat kesehatan fisik dan mental narapidana, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Kaitannya dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, *The Mandela Rules* mengaturnya di dalam Pasal 2, berbunyi: *Measures to protect and promote the rights of prisoners with special needs are required and shall not be regarded as discriminatory*. Ini menegaskan bahwa perlindungan bagi tahanan/ narapidana/ warga binaan masyarakatan penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus juga patut dan harus menjadi perhatian. Tidak boleh ada bentuk diskriminasi apapun terhadap mereka, sebaliknya pada kondisi tertentu penyandang disabilitaslah yang patut mendapatkan diskriminasi positif atau *affirmative action*.

Sedangkan *The Beijing Rules*, memberikan pedoman tentang bagaimana anak-anak harus diperlakukan ketika mereka berada dalam sistem peradilan pidana. Aturan tersebut membahas masalah-masalah seperti privasi, pelatihan khusus untuk polisi, dan jaminan proses hukum. Perjanjian ini juga menetapkan pedoman untuk pengalihan anak-anak dari proses peradilan. *The*

Beijing Rules dan ketentuan UNCRC membantu menekankan bahwa pendekatan yang berbeda harus diambil terhadap terdakwa yang merupakan anak-anak. Misalnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat 3, *Remaja yang ditahan sambil menunggu persidangan berhak atas semua hak dan jaminan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Lalu ditambahkan pada Pasal 13 ayat 5 bahwa, *Selama dalam tahanan, remaja harus menerima perawatan, perlindungan dan semua bantuan individu yang diperlukan – sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik – yang mungkin mereka perlukan mengingat usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka*. Pasal 26 menekankan pada kewajiban untuk memisahkan anak dari tahanan dewasa, hak untuk bertemu dengan orang tua dan akses terhadap pendidikan.

Kaitannya dengan aturan domestik, perlindungan HAM seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian Pasal 12

undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal 33 menjelaskan bahwa:

- 1) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 2) setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Selanjutnya, Pasal 34 menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Selain mengatur mengenai hak terhadap setiap orang, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak yang ditujukan terhadap kelompok masyarakat rentan. Dalam Pasal 5 ayat menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat rentan untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya, juga diberlakukan bagi kelompok masyarakat rentan yang menjadi penghuni dan klien pemasyarakatan.

Di internal pemasyarakatan sendiri, terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran retributif yang menitikberatkan pada pembalasan ke arah *restorative* atau pemulihan. Pergeseran

paradigma ini sesungguhnya bukan merupakan asas baru. Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial sebagai tujuan yang akan dicapai. Reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Tujuan reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan tersebut. Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas- luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial. Menurut Clement Bartolas,⁵⁵ untuk menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.

Reintegrasi sosial didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan narapidana. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan narapidana untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, diharapkan bahwa narapidana dapat menginternalisasi nilai dan norma yang berlaku

⁵⁵ Clemens Bartolas, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985. hlm. 28.

dalam masyarakat. Selain itu, narapidana dapat dihindarkan dari bahaya laten dalam lapas, seperti dehumanisasi.

Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup.

Reintegrasi lebih menekankan kepada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa reintegrasi adalah intervensi ke dalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam lapas. Pada model reintegrasi, masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan sekaligus penguatan akan peran yang sebenarnya akan diperankan oleh masyarakat baik dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat.

I. Studi Kasus

1. Kasus I

Skizofrenia dan Pelajaran dari Suatu Kasus Pembunuhan di London pada 1872⁵⁶

Pada 17 Februari 1872, di London, George Merret tengah berjalan kaki sekitar pukul 2 pagi. Di tengah perjalanan, seorang pria misterius secara mengejutkan meneriaki dan mengejanya. Pria misterius itu tiba-tiba berhenti, mengambil sebuah pistol, lalu membidik dan menembak Merret.

Sebuah peluru bersarang tepat di leher Merret yang malang. Ia terjatuh dengan keras ke trotoar. Wajahnya menghantam tanah. Tubuhnya membelakangi langit dan bintang-bintang. Tak lama kemudian, genangan darah menyebar di sekelilingnya. Yang aneh adalah, sang pria misterius tak kabur. Ia justru mendekat dan terdiam hingga polisi tiba. Saat polisi bertanya “siapa yang melakukan penembakan itu?” kepadanya, Ia menjawab secara jujur sambil memegang pistol, “Saya yang melakukannya.” Kemudian, diketahui bahwa pria misterius itu bernama William Chester Minor, seorang mantan perwira militer dan ahli bedah yang amat kompeten.

Minor diperiksa dan dibawa ke persidangan atas dasar tindak pidana pembunuhan, sebuah kejahatan penghilangan nyawa orang lain. Saat pemeriksaan di muka persidangan, sebuah fakta penting tersibak. Seorang saksi bernama William Dennis yang bekerja pada Rumah Sakit untuk

⁵⁶ Ini merupakan penggalan dari kisah William Chester Minor, seseorang yang berjasa dalam merumuskan Oxford English Dictionary. Kisah lengkapnya dapat dibaca dalam buku biografi dari Simon Winchester, *The Surgeon of Growthorne: A Tale of Murder, Madness, and the Oxford English Dictionary*, Penguin Group, London, 1999. Biografi ini juga telah dikemas dalam bentuk film berjudul “The Professor and the Madman” yang rilis pada 2019 dan disutradarai oleh Farhad Safinia.

orang-orang gila (istilah pada masa itu) menyampaikan kesaksiannya. Ia menyebut, dirinya telah menyaksikan pengalaman aneh dari Minor selama Ia ditahan. Minor setiap pagi bangun dan langsung menuduh Dennis sebagai orang yang dibayar untuk menganiayanya. Lalu, Minor meludah puluhan kali seolah berupaya mengeluarkan sesuatu yang telah dimasukkan seseorang ke dalam mulutnya. Minor juga melompat dari tempat tidur, mencari-cari seseorang di bawah tempat tidurnya. Ia bersikeras, seseorang bersembunyi di sana dan berencana untuk membunuhnya. Dennis pun menyimpulkan, Minor merupakan orang gila (sebutan pada masa itu tentunya). Kesaksian serupa turut disampaikan Williamson dan George Minor berdasarkan pengalaman mereka masing-masing bersama Minor.

Kesaksian William Dennis, Williamson, dan George Minor didengarkan dalam keheningan yang melankolis di persidangan, sementara Minor duduk dalam murung dan malu. Sang penasihat hukum pun menyimpulkan bahwa Minor pada masa itu tidak waras, sehingga Juri dan Pengadilan harus memperlakukannya dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak waras (istilah pada masa itu).

Hakim kemudian mengangguk dan menyebut bahwa pembunuhan oleh Minor merupakan kasus singkat namun menyedihkan, mengingat terdakwa (Minor) merupakan seorang pria terpelajar dan beradab, seorang patriot, sosok yang amat berbeda dari para pembunuh lain yang pernah diadilinya. Hukum harus diterapkan dengan tepat, apa pun kondisi atau status terdakwa. Hakim menyebut, Minor tidak dapat membedakan apa-apa yang faktual dan yang fiktif. Hakim melanjutkan dengan berbicara kepada Juri, jika para Juri yakin bahwa terdakwa tidak waras dan telah membunuh Geroge Merret saat berada di bawah khayalan seperti yang baru saja didengar, maka mereka harus berpendapat bahwa William Chester Minor tidak bersalah atas dasar kegilaan

dan membiarkan hakim merumuskan sanksi secara bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan terdakwa.

Pada 6 April 1872, para Juri berpendapat bahwa Minor secara hukum tidak bersalah atas pembunuhan yang diketahui oleh semua orang termasuk dirinya. Hakim kemudian menutup persidangan dengan menyebutkan kata-kata yang memesona, “Anda akan ditahan dalam tahanan yang aman, Dr. Minor.” Dr. William Chester Minor, seorang Ahli Bedah dan Angkatan Darat Amerika itu, dinyatakan secara resmi sebagai penyandang Skizofrenia melalui Rumah Sakit Elizabeth di Washington D.C., dengan nomor pasien 742.⁵⁷


Kisah William Chester Minor di atas menunjukkan bahwa peradilan merupakan suatu proses yang tidak lepas dari keberadaan penyandang disabilitas, apa pun jenis/ragam disabilitasnya. Pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas menjadi variabel penting untuk dapat menentukan pendekatan, perlakuan, dan dasar pertimbangan dalam mengadili penyandang disabilitas. Dari proses peradilan terhadap William Chester Minor, terlihat bahwa tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang penyandang disabilitas, fakta terkait khayalan William Chester Minor dapat saja diyakini oleh siapa pun sebagai cerita fiktif, padahal khayalan itu adalah kenyataan faktual baginya.

Bagaimana pendapat anda terhadap kasus tersebut? Sudah tepatkah apa yang dilakukan?

⁵⁷ Bahkan, dalam kehidupannya pasca-persidangan ini, Minor tercatat sebagai kontributor utama dalam perumusan Oxford English Dictionary (OED). Karena kemampuan intelektualnya yang memang luar biasa, Ia berhasil menyusun kata-kata yang bersumber dari abad keenam belas dan ketujuh belas pada edisi pertama OED. Lihat, <https://public.oed.com/history/oed-editions/contributors/#minor>

BAB II

KAJIAN DISABILITAS



I. Pengantar

Bab ini berisi 5 materi mengenai Pengertian dan Ragam Disabilitas, Paradigma Dalam Memahami Disabilitas, Hambatan dan Potensi Penyandang Disabilitas, Kebutuhan Khusus Masing-masing Hambatan/ Ragam dan Studi Kasus.



II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami berbagai pengertian terkait istilah penyandang disabilitas, kemudian dapat memahami paradigma disabilitas, setelah itu, diharapkan pula dapat mengetahui hambatan-hambatan dan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas, terutama kebutuhan khusus dari masing-masing hambatan dan ragamnya tersebut pada saat mengakses Layanan.



III. Materi Pokok

Adapun bahasan dalam materi ini meliputi:

1. Pengertian dan Ragam Disabilitas
2. Paradigma dalam Memahami Disabilitas
3. Hambatan dan Potensi Penyandang Disabilitas
4. Kebutuhan Khusus Masing-Masing Hambatan/Ragam Disabilitas
5. Studi Kasus



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. **Brainstorming dan sharing.** Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta tentang pengertian dan ragam disabilitas serta paradigma dalam memahami disabilitas dan hambatan disabilitas dalam mengakses Layanan di Lapas, Rutan, dan Bapas. Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Peta ini menjadi pijakan bagi pendidik/narasumber untuk memberi penekanan pada topik-topik tertentu yang dirasa perlu.
2. **Ceramah interaktif.** Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoritis dan normatif.
3. **Diskusi kelompok.** Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam

mengontekstualisasikan dan menganalisis kasus-kasus yang diberikan. Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.

4. Metode Bedah Video Dokumenter.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi ragam dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari

5. Metode Games. Metode ini digunakan untuk mengetahui ragam disabilitas, hambatannya, dan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas.

- a. Fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok
- b. Fasilitator membagi tugas untuk menggambar disabilitas sesuai kelompoknya dan keterangannya (disabilitas apa, ciri spesifiknya dan kebutuhan khususnya)
- c. Fasilitator membagikan kertas plano, spidol dan isolasi kertas
- d. Peserta dalam kelompok kemudian menggambar tubuh dan memberi keterangan sesuai tugas kelompoknya
- e. Setelah selesai semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya

	<p>f. Fasilitator membuka termin tanya jawab</p> <p>g. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi tersebut</p> <p>6. Metode Studi Kasus. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi ragam, hambatan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas melalui kasus hukum yang pernah dialaminya</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p>
	<p>1. Tahap awal</p> <p>a. Fasilitator memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri.</p> <p>b. Fasilitator melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming.</p> <p>2. Tahap Pertengahan</p> <p>a. Fasilitator menyampaikan materi pokok, mulai dari definisi dan ragam disabilitas, paradigma disabilitas dan hambatan disabilitas dan kebutuhan khususnya dalam mengakses Layanan.</p> <p>b. Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi 5 kelompok misalnya dibagi ke dalam kelompok Fisik, kelompok Intelektual, kelompok Mental, kelompok Netra, kelompok Tuli.</p>

- c. Kelompok tersebut kemudian membahas ragam disabilitas, hambatan dan kebutuhan khususnya di masyarakat.
- d. Peserta masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya agar peserta lain mengetahui masing-masing ragam, hambatan dan kebutuhan khususnya di Lembaga masyarakat.
- e. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sekaligus merespon pertanyaan tersebut.
- f. Sebagai alternatif lain yang lebih disarankan, Fasilitator dapat memberi kesempatan setiap saat kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan sepanjang penyampaian materi. Model ini akan membantu peserta untuk tetap dekat dengan materi dan belum kehilangan konteksnya.

3. Tahap Akhir

- a. Fasilitator dapat membagi peserta ke dalam 4 (empat) kelompok.
- b. Fasilitator menyiapkan kasus dan meminta peserta untuk mendiskusikannya.
- c. Jika diskusi kasusnya berupa refleksi, maka masing-masing kelompok diminta untuk menyampaikan hasil

	<p>refleksi kelompoknya terhadap kasus yang didiskusikan.</p> <p>d. Jika diskusi kasusnya didesain dengan model pro versus kontra, maka sebuah mekanisme debat yang terstruktur akan disediakan bagi tiap-tiap kelompok. Fasilitator akan berposisi sebagai juri yang bertugas untuk mengatur waktu dan menilai substansi debat.</p> <p>e. Terakhir, untuk penajaman, Fasilitator memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.</p>
	<p>VI. Bahan, Alat dan Waktu Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <p>a. Peraturan Perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

b. Buku

- 1) Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V, Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Cacat: Panduan dalam Berinteraksi dengan Penyandang Cacat, Yogyakarta: ASB Indonesia
- a. Fakhri, Mansour, Analisis Gender Transformasi Sosial, Yogyakarta: INSISTPress, 2022, cetakan kedua, Februari 2022
- b. Kurniawan, Hari: Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015
- c. Riyadi Eko, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012

- d. Sholeh, Akhmad, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi kasus Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016

2. Alat Pembelajaran

- a. Spidol.
- b. Papan tulis atau kertas plano.
- c. Kertas metaplan.
- d. Double tape.
- e. Laptop atau komputer.
- f. LCD proyektor.
- g. Materi Kasus

3. Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran 180 menit



VII. Bahan Bacaan

KAJIAN DISABILITAS

1. Pengertian dan Ragam Disabilitas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengategorikan ragam disabilitas menjadi lima macam. Pertama, disabilitas fisik. Disabilitas fisik merujuk ke gangguan/kelemahan yang membatasi fungsi fisik dari satu/lebih anggota badan. Kedua, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merujuk ke gangguan yang terkait dengan fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk aspek komunikasi, sosial, dan rawat diri. Ketiga, disabilitas mental. Disabilitas mental atau psikososial merujuk ke keadaan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Keempat, disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik merujuk ke gangguan fungsi panca indera, yaitu gangguan penglihatan (netra) dan pendengaran (tuli).

Kelima, disabilitas Ganda/Multi adalah keadaan dimana seseorang memiliki dua atau lebih ragam disabilitas, misal netra-tuli, fisik-netra, fisik-tuli-netra.

Ada berbagai terminologi yang sehubungan dengan penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang

cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak);
2. Kecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. Cela, aib;
4. Tidak (kurang) sempurna.

Seiring pemerintah yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka terdapat perubahan pula penyebutan dalam nomenklatur perundangan, dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas telah menggantikan istilah penyandang cacat dalam regulasi kebijakan pemerintah.

a. Teori Ableisme

Adalah merupakan kontruksi sosial berupa prasangka sosial, sikap merendahkan atau perlakukan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal ini, masyarakat non disabilitas berprasangka penyandang disabilitas lebih rendah kedudukan dan status sosialnya karena dianggap tidak mampu, tidak normal, invalid, dan tidak seperti manusia pada umumnya.

Cara pandang seperti ini membuat penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses layanan yang diperlukan olehnya atau tidak dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Seorang penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda dianggap tidak bisa bekerja gotong royong layaknya non disabilitas, sehingga tidak dilibatkan dalam kegiatan lingkungannya, karena mengalami hambatan

penglihatan seorang disabilitas sensorik netra tidak dilibatkan dalam musyawarah di kampungnya karena menganggap tidak akan dapat berperan banyak karena tidak dapat memberikan solusi, seorang disabilitas dianggap aseksual sehingga mendapat penolakan ketika memiliki pasangan. seorang penyandang disabilitas intelektual dianggap tidak dapat memberikan keterangan dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, padahal dalam proses tersebut, seorang penyandang disabilitas akan dapat memberikan keterangan dengan caranya atau diberikan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan khususnya saat itu, seperti kebutuhan akan boneka, padanan kata yang dimengerti penyandang disabilitas tersebut, gambar, pendamping penterjemah, dan video.

b. Paham Kenormalan

Bahwa paham normalitas atau normalisme tersebut meyakini sesuatu dianggap normal adalah yang sesuai dengan keyakinan kebanyakan orang. Yang artinya bahwa orang yang memiliki kondisi bagian tubuh yang tidak lengkap, tidak berfungsi atau kondisi fisik yang berbeda dari kondisi orang pada umumnya dianggap tidak normal atau tidak sempurna atau tidak lengkap atau abnormal.

Adanya konsep normal dan tidak normal tersebut, membuat orang pada umumnya beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, selalu tergantung pada orang lain, bukan manusia seutuhnya dan tidak dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam berbagai aktivitas kegiatan di lingkungannya.

Bahwa penggunaan sebutan, panggilan atau istilah dalam menamai penyandang disabilitas, acapkali berpengaruh pada perlakuan dari pemberi sebutan kepada yang menerima

sebutan tersebut. Bahkan dapat pula menjadi perilaku negatif secara pribadi maupun perilaku diskriminatif secara kelompok. Akibatnya, penyandang disabilitas mengalami disrikiminasi maupun kekerasan.

c. GEDSI (Gender Equality, Disability dan Sosial Inclusion)

Sistem kemasyarakatan yang hidup dan berkembang ada Patrilineal, Matrilineal, Parental (Bilateral). Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang berkembang menurut garis keturunan laki-laki (bapak), matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menurut garis keturunan perempuan (ibu) dan parental/bilateral adalah sistem kekerabatan yang menurut garis keturunan dari bapak maupun ibu.

Budaya patriarki adalah struktur sosial yang hidup di masyarakat, di mana laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan bahkan menjadikan perempuan tidak mempunyai peran, menekan dan mengeksploitasi perempuan yang berawal dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat dibanding perempuan yang kemudian berimbas pada pembagian tugas seperti Perempuan di wilayah domestik yaitu wilayah keluarga yang menyangkut pekerjaan seputar dapur, sumur, kasur dan wilayah laki-laki di wilayah publik yaitu pekerjaan di luar rumah dan bersifat umum dan produktif seperti mencari nafkah.

Di sini terlihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang sangat jelas. Perempuan di wilayah domestik dan laki-laki di ranah publik. Padahal peran yang dibentuk masyarakat antara perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan, ini yang disebut Gender, sedangkan yang dimaksud dengan Gender sendiri adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu

budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, media, seni dan lain-lain. Gender merupakan hasil bentukan sosial, maka gender bisa berubah sesuai dengan konteks waktu, tempat dan budaya.⁵⁸

Yang dimaksud dengan seks atau jenis kelamin adalah organ tubuh yang ada pada tubuh perempuan dan laki-laki, yang merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrati, tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat diubah fungsinya, berlaku sepanjang waktu dan di mana saja. Kondisi jenis kelamin adalah perbedaan biologis, dimana perempuan mempunyai rahim, vagina, punya sel telur, punya kelenjar mammae serta haid berpotensi untuk hamil, melahirkan dan menyusui dan keadaan ini tidak dapat dipertukarkan dengan laki yang memiliki penis, testis, sperma, kelenjar dan kelenjar prostat yang berpotensi membuahi, sedang peran sebagai pencari nafkah, bekerja mengurus rumah, kepala keluarga dapat dipertukarkan.⁵⁹ Makna dari gender adalah perbedaan peran, sifat, tanggung jawab dan posisi antara laki-laki dan perempuan hasil konstruksi sosial sehingga merupakan buatan manusia, bersifat sosial, dapat berubah, dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, kesempatan dan komitmen serta tergantung waktu dan kepatutan budaya setempat. Jadi jelas terdapat perbedaan antara seks dengan gender.⁶⁰

Menurut Mansour Fakih (2022) perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dari perbedaan pemahaman terkait

⁵⁸ Fakih, Mansour, Analisis Gender Transformasi Sosial, Yogyakarta: INSISTPress, 2022, hal. 5

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 4

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 7

gender memunculkan bentuk dan dampak ketidakadilan gender. Bentuk Ketidakadilan gender termasuk berlaku pada disabilitas adalah:

1. Subordinasi: perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Penyandang disabilitas dianggap tidak penting dibanding dengan orang yang bukan penyandang disabilitas
2. Marjinalisasi dan diskriminasi: peminggiran ekonomi, pelayanan publik pembedaan dan pengurangan hak karena jenis kelamin, disabilitas dan hambatan yang ada
3. Beban Ganda: adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin termasuk kepada perempuan disabilitas dan perempuan yang mempunyai anak dengan disabilitas
4. Kekerasan: bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang: fisik, psikologis, seksual, ekonomi.
5. Stereotype: pelabelan atau bentuk generalisasi perilaku individu-individu dari anggota kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, kondisi tubuh, mental, intelektual dan hambatan- hambatan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut.

Adapun akar kerentanan dari ketertindasan gender dan ketidakadilan gender adalah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, lingkungan dan jenis kelamin di mana penyandang disabilitas bertempat tinggal.

Penyandang disabilitas juga mempunyai kerentanan. Baik laki-laki disabilitas maupun perempuan disabilitas. Bahkan kerentanan tersebut dapat bersifat ganda dan berlapis. Kerentanan berlapis terutama dialami akibat cara pandang dari orang di masyarakat terkait kenormalan dalam memanfaatkan hambatan disabilitasnya, dalam

berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga beranggapan karena hambatannya tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi secara maksimal, efektif dan penuh berdasarkan kesamaan hak. Keadaan tersebut akan berlapis kerentanannya ketika penyandang disabilitas, berasal dari gender perempuan, kelompok miskin, kelompok minoritas agama, minoritas seksual, kelompok penghayat kepercayaan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin dan sebagainya. Kenapa terjadi perbedaan dan kerentanan? Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, sehingga menimbulkan diskriminasi dan kerentanan, terutama pada perempuan. Bahkan, diskriminasi dan kerentanan dapat terjadi pada perempuan disabilitas secara ganda dan bertumpuk-tumpuk. Kerentanan seorang perempuan disabilitas, karena dia perempuan, kondisi disabilitasnya kemudian miskin, dan mengalami kekerasan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya budaya patriarki yang berlaku di masyarakat. Sehingga kerentanan tersebut dapat dialami oleh laki-laki penyandang disabilitas maupun perempuan penyandang disabilitas yang menimbulkan kerentanan disabilitas.

Pada disabilitas fisik karena kondisi secara fisik yang memiliki hambatan dalam bermobilitas dan melakukan aktivitasnya (yang terkadang memerlukan alat bantu dalam kesehariannya) terlihat berbeda dengan orang lain sehingga dalam keseharian memiliki perasaan malu dan rendah diri di depan orang lain. Keadaan ini membuat rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun eksploitasi ekonomi. Pada disabilitas sensorik yang rungu/Tuli karena memiliki hambatan dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi serta memahami bahasa yang kompleks memiliki kerentanan mengalami kekerasan verbal dan kekerasan seksual karena dianggap tidak mampu

melaporkan atau bercerita kepada orang lain. Disabilitas sensorik netra yang memiliki hambatan penglihatan rentan mengalami kekerasan eksploitasi ekonomi dan kekerasan seksual. Disabilitas intelektual karena memiliki hambatan dalam berpikir secara cepat, kompleks dan konkret termasuk membuat kesimpulan sederhana dan runut mempunyai kerentanan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap seseorang sehingga mendapat kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Pada disabilitas mental karena memiliki hambatan emosi dan perilaku memiliki kerentanan mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan seksual.

Seperti yang diterangkan di atas, bahwa seorang penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan. Kerentanan ini dapat menimbulkan atau mengakibatkan kekerasan. Penyandang disabilitas dapat menjadi pelaku kekerasan maupun korban kekerasan. Acapkali karena ketidakpahamannya atas kaidah hukum, seorang penyandang intelektual karena bujuk rayu seseorang kemudian melakukan kejahatan dan menjadi pelaku pencurian, karena ketidakpahamannya atas kaidah norma, seorang penyandang disabilitas intelektual dilaporkan karena memperlihatkan alat kelaminnya di pasar.

d. Inklusi Sosial

Inklusi Sosial merupakan pendekatan dalam membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dan elemen yang ada di masyarakat dari berbagai kalangan dengan berbagai golongan, latar belakang dan karakteristik, kemampuan, status sosial, kondisi, ras, etnik, gender, agama dan budaya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini dengan melibatkan segala unsur sehingga semua orang

yang tinggal dan beraktivitas dalam lingkungan tersebut merasa aman dan nyaman untuk mendapatkan haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah. Kemudian dari hal tersebut setiap orang merasa dihargai sebagai manusia yang bermartabat apapun kondisinya dan setiap orang yang setara dalam komunitas tersebut meskipun memiliki hambatannya masing-masing karena mendapat perlakuan yang sama sebagai manusia yang memiliki martabat.

Penyandang disabilitas dalam komunitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kelompok lainnya. Dalam beraktivitas maupun berperan serta dalam masyarakat dan bersosialisasi, semua memiliki aturan yang telah ditetapkan. Penyandang disabilitas dapat bekerja dan berusaha dengan aman dan nyaman, dapat menjadi pedagang, petani, guru, dosen, penyiar radio, dapat bekerja di lembaga pemerintah atau swasta sama dengan masyarakat lainnya. Selain itu, bukan hanya dalam hal pekerjaan saja, dalam kepemilikan property, pendidikan, kemasyarakatan dan lain-lain juga memiliki hak dan kewajiban seperti masyarakat pada umumnya.

2. Paradigma dalam Disabilitas

Konsep Disabilitas berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan teori yang dipergunakan pada saat memandang disabilitas pada saat itu. Adapun teori terkait penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori disabilitas yang paling tua. Teori ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur keagamaan di seluruh dunia. Salah satu premis dari teori ini adalah bahwa disabilitas

merupakan bentuk kutukan atau hukuman Tuhan untuk dosa tertentu yang dilakukan oleh seseorang. Dari premis ini, terlihat bahwa disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atas dosa dari orang tua, bisa Bapak atau pun Ibunda/Istri yang sedang mengandung sehingga menyebabkan sang anak lahir dalam kondisi disabilitas. Sebaliknya, terdapat pula ajaran keagamaan atau budaya yang memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori moral juga disebut sebagai teori atau model charity. Charity sendiri berarti amal, donasi, sumbangan, atau sedekah. Teori charity memandang kondisi disabilitas sebagai sebuah masalah karena penyandang disabilitas merupakan orang yang tidak memiliki hambatan (hambatan fisik, hambatan penglihatan, hambatan intelektual, hambatan sensorik, hambatan perilaku-emosional) sehingga tidak memiliki kapabilitas sebagaimana orang-orang non disabilitas. Teori ini menganggap penyandang disabilitas tidak mandiri. Karenanya, penyandang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat untuk memberikan sedekah atau bantuan sosial kepadanya. Penyandang disabilitas dianggap memerlukan simpati dan belas kasihan dari masyarakat untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Mengapa teori moral juga disebut sebagai teori charity?

Ini karena dua teori ini memiliki asumsi normatif, baik terkait etika sosial maupun agama. Namun demikian, teori charity lebih memiliki implikasi terkait pentingnya melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas. Aksi sosial ini dipertimbangkan sebagai

bagian dari ajaran agama dan norma sosial.

2. Teori Medis (*Medical Model*)

Teori medis atau *medical model* melihat keadaan disabilitas sebagai akibat dari adanya gangguan/kekurangan fisik yang dimiliki individu. Konsekuensinya, individu yang terperangkap dalam kondisi ini harus disembuhkan, diobati, dioperasi, atau direhabilitasi guna mencapai kapasitas yang penuh sebagai seorang manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab pada individu yang mengalami kondisi disabilitas. Agar disebut sebagai manusia pada umumnya individu yang memiliki kekurangan fisik harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan mengikuti tindakan medis tertentu.

Teori medis atau *medical model* lahir di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan munculnya konsep negara kesejahteraan. Di Inggris, konsep negara kesejahteraan ditandai dengan diberlakukannya *the Poor Laws* yang mewajibkan negara untuk menyantuni pengangguran dan orang miskin. Orang “gila”, “cacat” dan pengemis masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian, individu-individu ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Dengan lahirnya konsep negara kesejahteraan ini, telah lahir pula konsep mengenai disabilitas secara legal. Pada saat itu, aktor yang memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial melekat pada pendeta, hakim, guru atau pun pejabat publik lainnya. Namun demikian, pada masa ini, belum dikenal konsep disabilitas yang memayungi berbagai gangguan/hambatan fisik yang dialami seorang individu. Kategori generik disabilitas yang kita kenal saat ini baru diperkenalkan pada era medis modern,

yang mana penilaian mengenai disabilitas seseorang ditentukan oleh dokter/tenaga medis.

Teori medis disebut juga sebagai teori individual. Ini karena adanya keyakinan bahwa individu yang mengalami kondisi disabilitas harus menyesuaikan diri dengan standar normal yang ada di sekitarnya agar dapat hidup secara layak. Sebagaimana dijelaskan di atas, individu harus menjalani tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya. Selain sinonim dengan teori individual, cara pandang ini disebut juga sebagai teori rehabilitasi.

Menurut Mike Oliver, sebutan lain untuk teori medis adalah teori tragedi personal. Mengapa demikian? Teori medis yang melihat disabilitas sebagai orang yang mengalami kerusakan fungsional dalam aspek biologis menganggap penyandang disabilitas sebagai korban yang patut dikasihani akibat adanya situasi tragis. Penyandang disabilitas dianggap bagian dari masyarakat yang tidak beruntung, bernasib buruk, dan patut untuk diberi santunan dan bantuan sosial. Pandangan ini juga mendorong suatu keyakinan bahwa mereka, penyandang disabilitas, mengalaminya suatu kondisi yang negatif, pesimis, dan tidak mandiri.

3. Teori Sosial

Teori Sosial memandang bahwa disabilitas merupakan produk dari ketidakadilan sosial. Bukan kondisi disabilitas yang menyebabkan adanya masalah, tetapi masalah itu terletak pada sistem sosial dan bangunan yang tidak aksesibel. Perspektif sosial memandang bahwa akar dari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berawal dari adanya stigma terhadap penyandang disabilitas. Menurut teori sosial ini,

bukan penyandang disabilitas yang harus disembuhkan, tetapi sistem sosial dan masyarakatlah yang harus diubah. Penganut teori ini memberikan data statistik yang menunjukkan ketimpangan yang jauh antara akses dan kesempatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dibanding dengan masyarakat umumnya.

Embrio dari teori sosial muncul sejak akhir 1960-an. Pada masa ini, gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia menentang teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi sebatas gangguan/keterbatasan fisik (*impairment*). Faktanya, *disability* berbeda dari *impairment*. *Disability* atau disabilitas diciptakan oleh kondisi sosial. Terdapat kondisi sosial-budaya yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh. Dengan penyebutan lain, *impairment* tidak secara otomatis menyebabkan kondisi disabilitas.

Teori sosial menganggap bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial. Dengan demikian, hal yang paling penting untuk didorong adalah menyingkirkan hambatan sosial. Menurut teori sosial, jika terdapat kesempatan dan fasilitas yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan misalnya, penyandang disabilitas dapat dipastikan tidak tertinggal dari masyarakat secara umum.

Teori sosial atau *Social Model* diperkenalkan secara resmi oleh akademisi dan aktivis disabilitas Inggris bernama Mike Oliver. Oliver memperkenalkannya pada awal 1980-an. Dalam hal ini, pemecahan terhadap masalah yang dialami penyandang disabilitas bukan dilakukan melalui pendekatan medis. Namun, pemecahan masalah dilakukan melalui perubahan sosial terhadap beragam

institusi sosial, mulai perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, hingga arsitektur yang ramah difabel.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia atau *Right-based Model of Disability*

Perspektif hak asasi manusia, *right-based model of disability*, atau perspektif disabilitas yang berbasis pada hak merupakan pengembangan dari teori sosial. Perspektif ini membangun suatu pemahaman bahwa teori sosial pada dasarnya mempromosikan pembangunan komunitas yang inklusif sehingga seluruh keragaman diakui dan dihormati. Perspektif hak asasi manusia menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dan pemerintah harus memperlakukan penyandang disabilitas secara nondiskriminatif dan egaliter karena mereka adalah bagian dari anggota warga negara yang memiliki hak penuh di segala bidang.

5. Teori Integratif

Teori integratif mengklaim bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial. Terlihat, teori integratif tidak menolak pendekatan medis. Namun, pendekatan medis menurut teori integratif diyakini sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Teori integratif diperkenalkan pada 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability, and Health* atau Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Keadaan disabilitas menurut

Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan bersifat multi-dimensi. Keadaan disabilitas juga diyakini terkait dengan pengalaman interaktif seorang individu dalam melaksanakan keberfungsian. Dengan penyebutan lain, pengalaman seseorang dapat berfungsi dengan baik atau mengalami disabilitas, ini tergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi.

Dalam teori integratif, keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terkait dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini, dikenal beberapa konsep seperti konsep *impairment*, *activity limitation*, dan *participation restriction*. *Impairment* dimaknai sebagai masalah fisik (struktur dan fungsi tubuh). *Activity limitation* atau keterbatasan aktivitas merujuk ke kesulitan yang mungkin dialami seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. *Participation restriction* sendiri merujuk ke masalah yang mungkin dihadapi seseorang dalam lingkungan sosialnya.

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam lingkungan sosial merupakan hasil dari interaksi antara kondisi fisiknya, faktor personal (seperti gender, nilai/kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Dengan demikian, menurut teori ini, *impairment* tidak secara otomatis mengakibatkan hambatan partisipasi sosial.

3. Hambatan dan Potensi Penyandang Disabilitas

Di Indonesia, perdebatan tentang keadaan disabilitas telah dijawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas

dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kata kunci pada definisi di atas adalah “hambatan dan kesulitan.” Keadaan disabilitas dimaknai sebagai masih adanya hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi. Implikasi dari definisi ini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan kesulitan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh bersama warga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenalkan 4 (empat) ragam disabilitas, yaitu:

1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerakannya. Sebagai contoh, orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, cerebral palsy (CP), stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Biasanya, orang dengan disabilitas fisik disebut penyandang disabilitas fisik.
2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Sebagai contoh, orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Biasanya, orang dengan disabilitas intelektual disebut penyandang disabilitas intelektual.
3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Sebagai contoh, orang yang mengalami (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif. Biasanya, orang dengan disabilitas mental disebut penyandang disabilitas mental.

4. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Sebagai contoh, orang disabilitas netra, disabilitas rungu/Tuli, dan/atau disabilitas wicara. Biasanya, orang dengan disabilitas sensorik disebut penyandang disabilitas sensorik.

Di luar empat ragam tersebut, juga diperkenalkan konsep ragam disabilitas ganda atau multi. Disabilitas ganda atau multi merujuk ke penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Sebagai contoh, orang dengan disabilitas wicara dan disabilitas netra-tuli. Adapun yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Berangkat dari pemaknaan di atas, proses peradilan yang dijalankan hari ini memberi banyak hambatan bagi penyandang disabilitas. Jamaknya, proses peradilan dilaksanakan dengan menggunakan norma standar umum, mulai dari proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, putusan, hingga eksekusi.

Bangunan kantor yang tinggi dengan tangga berundak, pintu dorong yang berat dengan asumsi keamanan, proses pemeriksaan dengan bahasa oral (lisan), berkas pemeriksaan yang tercetak di atas kertas, dan penggunaan bahasa hukum yang rumit merupakan situasi-situasi yang dianggap umum. Namun, situasi demikian akan menghambat penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, bangunan kantor yang tinggi atau bertingkat dengan tangga berundak yang menghambat pengguna kursi roda, serta pintu dorong yang berat menghambat pengguna kursi roda dan kruk. Pemeriksaan secara oral menghambat orang Tuli (penyandang disabilitas rungu) dan penyandang disabilitas wicara. Berkas tercetak menghambat penyandang disabilitas netra. Penggunaan bahasa hukum yang

rumit menghambat penyandang disabilitas intelektual dan mental untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung.

Berdasarkan situasi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengamankan agar hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan memberikan layanan dan sarana prasarana yang aksesibel. Secara umum, Dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Pemerintah mengkategorikan beberapa hambatan dan memandatkan tugas kepada aparat penegak hukum untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai ragam Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Hambatan penglihatan, adalah hambatan yang dimiliki disabilitas sensorik penglihatan karena indera penglihatan tidak berfungsi (mengalami kebutaan total) atau berkurangnya fungsi indera penglihatan.

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri dari:

- a. Komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - b. Laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas Netra;
 - c. Dokumen tercetak dengan huruf braille; dan atau
 - d. Media komunikasi audio;
2. Hambatan pendengaran adalah hambatan yang dimiliki oleh disabilitas sensorik rungu dimana indera pendengaran tidak berfungsi sama sekali atau berkurangnya fungsi indera pendengaran (masih mampu mendengar lambat-lambat atau mendengar dengan alat bantu pendengaran).

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri atas:

- a. Papan informasi visual;
- b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau

- c. Alat peraga;
3. Hambatan wicara, adalah hambatan yang dimiliki oleh disabilitas sensorik wicara dan sebagian dari Disabilitas Fisik Cerebral Palsy karena berkurangnya fungsi alat motorik otot untuk bicara sehingga mengurangi/kesulitan kemampuan bicara.

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri atas:

- a. Papan informasi visual;
 - b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. Alat peraga;
4. Hambatan komunikasi, adalah hambatan yang dimiliki oleh disabilitas sensorik wicara dan sebagian dari Disabilitas Fisik Cerebral Palsy karena berkurangnya fungsi alat motorik otot untuk bicara sehingga mengurangi/kesulitan kemampuan bicara.

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri atas:

- a. Papan informasi visual;
 - b. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. Alat peraga;
 - d. Bahasa isyarat;
 - e. Penterjemah (baik penterjemah Bahasa isyarat maupun penterjemah Bahasa bagi disabilitas intelektual maupun ganda).
5. Hambatan mobilitas, adalah hambatan yang dimiliki disabilitas fisik karena terganggunya atau kurang optimalnya fungsi gerak tubuh karena kehilangan/berkurangnya bagian tubuh atau kekuatan otot/tulang.

Kebutuhan khususnya, paling sedikit terdiri atas:

- a. Kursi roda;

- b. Tempat tidur beroda; dan/atau
 - c. Alat bantu mobilitas lain sesuai kebutuhan;
6. Hambatan mengingat dan konsentrasi adalah hambatan yang dimiliki oleh disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas lain karena situasi dan kondisi tertentu sehingga kesulitan untuk mengingat dan konsentrasi.

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri atas:

- a. Gambar;
 - b. Maket;
 - c. Boneka;
 - d. Kalender; dan/atau
 - e. Alat peraga lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. Hambatan intelektual, adalah hambatan yang dimiliki oleh disabilitas intelektual karena intelegensianya atau kecerdasannya di bawah rata-rata (IQ di bawah 70) sehingga kesulitan untuk berpikir cepat dan kompleks, menyampaikan sesuatu dengan tertata dan rasional, kesulitan memahami sebab akibat, atau memahami situasi dan kondisi tertentu.

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri atas:

- a. Obat-obatan;
 - b. Fasilitas Kesehatan; dan
 - c. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
8. Hambatan perilaku dan emosi, adalah hambatan yang dimiliki disabilitas mental karena berkaitan dengan mental, emosi dan perilaku yang tidak stabil (alami kekambuhan, mudah marah dengan meledak-ledak, depresi berat, waham, dan lain-lain)

Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri dari:

- a. Obat-obatan;
- b. Fasilitas Kesehatan;

- c. Ruang yang aman dan nyaman dan tidak bising; dan/atau
 - d. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
9. Hambatan mengurus diri sendiri, adalah hambatan yang dimiliki oleh sebagian dari disabilitas fisik (disabilitas fisik berat – mampu rawat), disabilitas intelektual (mampu rawat) dan disabilitas mental (schizophrenia berat) sehingga kesulitan untuk melakukan aktivitas pribadi (makan-minum, memakai baju, mandi, buang air kecil/buang air besar (BAK/BAB)) secara mandiri dan memerlukan orang lain untuk aktivitas tersebut.
- Kebutuhan khususnya paling sedikit terdiri dari:
- a. Obat-obatan;
 - b. Ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
 - c. Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
10. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal. Hambatan ini memerlukan penilaian dari pihak yang lebih ahli untuk dapat menentukan kebutuhan khususnya.

Selain itu, Lembaga penegak hukum juga menyediakan sarana prasarana berupa:

- a. Ruang yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas
- b. Sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai kewenangannya; dan
- c. Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kebutuhan Khusus Masing-masing Hambatan/Ragam Disabilitas

Seperti diketahui dalam rangka mengikis atau mengurangi hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menikmati atau mengakses Layanan perlu pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Antara ragam disabilitas yang sama pemenuhan kebutuhannya belum tentu sama.

Adapun kebutuhan khusus sesuai hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Hambatan penglihatan

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan dokumen cetak/braille atau papan komputer yang membantu penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan atau dokumen cetak tersebut diubah menjadi bentuk Dokumen PDF agar dapat dibaca di layar computer maupun Handphone atau dalam bentuk suara bagi pemilik hambatan penglihatan dapat mendengarkannya melalui rekaman bagi yang tidak bisa membaca, menulis atau tidak dapat menggunakan komputer serta penyediaan sarana prasarana yang dapat memudahkan disabilitas hambatan penglihatan mengakses bangunan satu ke bangunan lainnya

2. Hambatan pendengaran

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan papan informasi visual, alat peraga, atau informasi visual dilengkapi dengan bahasa isyarat atau teks, petugas memahami bahasa isyarat sederhana atau jaringan organisasi juru bahasa isyarat yang dapat dihubungi atau sarana lain yang memadai agar orang dengan hambatan pendengaran dapat memahami perkembangan di Lembaga pemasarakatan/Bapas.

Terkait informasi yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas Tuli, seseorang harus memenuhi syarat sebagai penterjemah, seperti pandai bergaul, berkomunikasi dengan baik dan efektif, mengerti bahasa isyarat serta mendapat persetujuan dari Tuli atau keluarganya,

3. Hambatan wicara

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan papan informasi dan media komunikasi tulis yang memadai untuk mengurangi hambatan dalam berkomunikasi.

4. Hambatan komunikasi

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan media komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti media tulis, audio visual, atau alat peraga.

5. Hambatan mobilitas

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk mendorong dan mengubah bentuk bangunan lembaganya agar bisa diakses secara memadai, oleh pengguna kursi roda dan kruk misalnya. Selain itu, petugas pemberi layanan perlu memperhatikan kebutuhan khusus dari disabilitas hambatan mobilitas yang bersifat unik. Misal, jika tidak memiliki kaki dan hanya mempunyai tangan, badan sampai panggul, kebutuhan khususnya adalah alat mobilitas seperti skateboard, dingklik yang lebih ringkas dari pada kursi roda

6. Hambatan mengingat dan konsentrasi

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan alat bantu seperti boneka, gambar, atau maket untuk membantu orang dengan hambatan mengingat dan konsentrasi memikirkan dan menilik kembali peristiwa yang mereka alami.

7. Hambatan intelektual

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menggunakan bahasa sederhana dan baku, serta sering melakukan pengulangan kata atau kalimat sederhana, menyediakan obat dan fasilitas kesehatan yang memadai, juga terkait penyediaan pendamping untuk menterjemahkan bahasa yang disampaikan kepada penyandang disabilitas intelektual dan sebaliknya.

8. Hambatan perilaku dan emosi

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan obat, fasilitas kesehatan, ruangan yang nyaman, dan sarana lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan perilaku dan emosi.

9. Hambatan mengurus diri sendiri

Petugas Pemasarakatan diperintahkan untuk menyediakan obat, ruang ganti, dan keperluan lain sesuai dengan kebutuhan orang dengan hambatan mengurus diri sendiri.

10. Hambatan lain berdasar penilaian

Beberapa penyandang disabilitas memiliki hambatan yang beragam dan lebih dari satu hambatan. Dalam situasi seperti ini, penilaian (asesmen) akan sangat membantu Petugas Pemasarakatan dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kerja sama dengan psikolog, psikiater, pendamping, dan pekerja sosial akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka.

5. Studi Kasus

1. A, seorang laki-laki disabilitas Tuli. Usia 30 Tahun. Tinggal di kampung Waru. Suatu hari karena terpengaruh oleh film porno yang sering ditontonnya di handphone, A melakukan pemerkosaan terhadap tetangganya B, seorang anak kecil, usia 8 Tahun yang sedang bermain di dekat tegalan. A menyeret dan membekap mulut B, kemudian menurunkan celana B dan merudapaksanya. Atas perbuatannya tersebut, A dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Selama proses hukumnya, A yang kesulitan dalam berbicara mendapatkan akomodasi yang layak dengan mendapat bantuan dari lawyer yang berada di posbakum kemudian mendapatkan penterjemah bahasa isyarat untuk membantu dalam menceritakan kronologi perlakuannya terhadap B. Karena A tidak pernah bergaul dengan komunitas Tuli, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Juru Bahasa Isyarat Tuli dan Juru Bahasa Isyarat dengar untuk membantunya dalam proses pemeriksaan sampai persidangan.

2. A, 36 Tahun, seorang disabilitas mental (Bipolar). A menjadi tersangka dalam kasus KDRT dengan melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dan istrinya di rumah. A ketika marah sering meledak-ledak emosinya, membuang dan melempar barang-barang yang ada disekitarnya. Beberapa kali saat marah A melukai istrinya. Puncaknya setelah melukai istri dan anaknya, kasusnya kemudian dilaporkan ke polisi. Pada saat pemeriksaan di kepolisian, A tidak menunjukkan bahwa dia seorang penyandang disabilitas mental. Pada saat pemeriksaan tiba-tiba relaps (kata-katanya terkontrol, emosi meningkat, keluar darah dari hidung). Oleh pengadilan, A dibawa ke ruang relaksasi untuk

dapat diobservasi lebih lanjut oleh dokter. Oleh dokter, disarankan untuk dirujuk ke psikiater. Persidangan sempat ditunda beberapa kali karena kondisi A. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa A mengalami perubahan emosi yang terdeteksi disabilitas mental. Terhadap dua kasus di atas, peserta akan diminta untuk menganalisa menurut pemahamannya masing-masing dan menyampaikan komentarnya.

BAB III

AKOMODASI YANG LAYAK DAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UPT PEMASYARAKATAN



I. Pengantar

Bab ini berisi materi tentang proses dan alat-alat yang secara teknis perlu disediakan oleh UPT Pemasarakatan agar hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Secara umum, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas harus tersedia di setiap tahapan peradilan, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lapas. Dengan terpenuhinya akomodasi tersebut, hal ini bisa menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.



II. Kompetensi Dasar

Peserta dapat memahami akomodasi yang layak yang secara teknis dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan peserta mampu mempraktekkan bagaimana etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.



III. Materi Pokok

Pokok bahasan dalam Bab ini meliputi:

1. Akomodasi dalam Bentuk Layanan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas; 3. Akomodasi dalam Bentuk Sarana dan Prasarana; 4. Penilaian Personal; 5. Studi kasus.
	<p>IV. Metode Pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brainstorming dan sharing. Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan peserta mengenai akomodasi yang layak. Dengan metode ini peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk menguji dan mengetahui pemahaman, sikap, refleksi dan catatan kritis yang mereka miliki. Dalam penggunaan metode ini peserta dapat berbagi pendapat dan pengalaman ketika menangani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.

2. **Ceramah interaktif.** Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi dasar yang bersifat teoritis dan normatif tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
3. **Diskusi kelompok.** Metode ini digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam menganalisis kasus yang diberikan dan mendorong adanya diskusi antar peserta. Kemudian, peserta dapat membagi hasil diskusi dengan seluruh peserta lain.
4. **Metode simulasi dan praktik (*role play*).** Metode ini digunakan dalam bentuk simulasi dan praktik di mana peserta akan diminta memainkan peran sebagai penyandang disabilitas dan/ atau akan bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan penyandang disabilitas. Metode ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran atau internalisasi berbagai materi yang telah disampaikan. Peserta akan diminta untuk memainkan peran sebagai penyandang disabilitas dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas secara langsung. Metode ini dilaksanakan, misalnya, (a) dengan menutup mata peserta lalu memintanya untuk beraktivitas dan (b) meminta peserta menggunakan kursi roda atau kruk (c) meminta peserta untuk mempraktikkan cara berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas.

	<p>Dengan demikian, peserta dapat merasakan langsung hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Peserta juga diminta untuk menuliskan detail hambatan-hambatan yang dirasakan.</p> <p>5. Metode pemutaran video. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan fisik bagi penyandang disabilitas serta mengetahui bagaimana etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas.</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p>
	<p>1. Tahap awal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajar memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri (5 menit) b. Pengajar menyampaikan pengantar mengenai materi-materi apa saja yang akan dibahas pada sesi ini (5 menit) c. Pengajar membagikan soal pre-test kepada peserta sebelum pembelajaran dimulai (10 menit) d. Pengajar dapat memberikan pertanyaan kepada peserta untuk memulai brainstorming. Pertanyaan yang dapat diberikan yaitu: Apakah peserta sudah pernah menangani penyandang disabilitas selama bertugas? Bagaimana perasaan peserta ketika berhadapan atau saat

menangani penyandang disabilitas? Menurut peserta apa saja kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses hukum terutama dalam ruang lingkup masyarakat? (10 menit)

2. Tahap Pertengahan

- a. Pengajar memutar video tentang aksesibilitas penyandang disabilitas. (Pengajar dapat memilih 1 video diantaranya) (5 menit)
 - Lawmotion #23 Bergerak Bersama Disabilitas <https://www.youtube.com/watch?v=5T374edKwxk>
 - Lawmotion #25 4 Kunci Hak atas Penyandang Disabilitas, <https://www.youtube.com/watch?v=ENG5cfqD6AI>
- b. Pengajar menanyakan respon/tanggapan peserta setelah menonton video. (5 menit)
- c. Pengajar meminta peserta untuk berkelompok di mana satu kelompok terdiri dari 5-6 orang, dan meminta peserta untuk berperan menjadi penyandang disabilitas daksa (memakai kursi roda/ menggunakan kruk), disabilitas netra (menggunakan blindfold dan tongkat), pendamping disabilitas, dan petugas masyarakat. Peserta diminta untuk memainkan roleplay dengan

	<p>skenario: penyandang disabilitas baru masuk ke lapas sebagai warga binaan, apa yang perlu dilakukan oleh petugas pemasyarakatan? (20 menit)</p> <p>d. Pengajar meminta peserta untuk merefleksikan hasil roleplay dengan mendiskusikan: (10 menit)</p> <ul style="list-style-type: none">- Apa yang dirasakan/hambatan sebagai penyandang disabilitas?- Apa yang dirasakan/hambatan sebagai pendamping disabilitas?- Apa yang dirasakan/hambatan sebagai petugas ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas? Dan apa yang perlu dilakukan lapas untuk mengakomodir hambatan tersebut? <p>e. Menyampaikan materi pokok tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. (20 menit)</p> <p>f. Pengajar membuka sesi tanya jawab (10 menit)</p> <p>g. Pengajar meminta peserta untuk berkelompok di mana satu kelompok terdiri dari 5-6 orang dan meminta peserta untuk berperan menjadi penyandang disabilitas daksa (memakai kursi roda/menggunakan kruk), disabilitas netra (menggunakan blindfold dan</p>
--	---

tongkat), pendamping disabilitas, dan petugas masyarakat. lalu meminta kelompok untuk keluar ruangan untuk mengakses sarana prasarana yang ada di lokasi pelatihan dengan menggunakan kursi roda, blindfold dan tongkat. (15 menit)

- h. Pengajar meminta peserta untuk mendiskusikan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam konteks masyarakat (termasuk bangunan universal desain) (10 menit)
- i. Pengajar menyampaikan materi pokok tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. (20 menit)

3. Tahap Akhir

- a. Pengajar membagikan soal post-test kepada peserta (10 menit)
- b. Pengajar meminta kepada beberapa peserta untuk menyampaikan refleksi atau pengetahuan baru yang didapat selama sesi (10 menit)
- c. Pengajar mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan (10 menit)
- d. Pendidik menyampaikan penekanan dan klarifikasi yang diperlukan, terakhir, untuk penajaman, pendidik

	<p>memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau proses pembelajaran. (5 menit)</p>
	<p>VI. Bahan, Alat dan Waktu Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; b. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan f. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. h. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169. OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

2. Alat Pembelajaran

- a. Papan tulis atau kertas plano;
- b. Spidol;
- c. Kertas metaplan;
- d. Laptop atau komputer;
- e. LCD proyektor;
- f. Kursi roda;
- g. Blindfold (penutup mata);
- h. Kruk/tongkat.



AKOMODASI YANG LAYAK DAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN UPT PEMASYARAKATAN

1. Akomodasi yang Layak dalam Bentuk Layanan

Istilah akomodasi yang layak secara normatif terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Komitmen Indonesia untuk melindungi hak penyandang disabilitas kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.⁶¹ Akomodasi yang layak diberikan untuk memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dalam hal akses terhadap keadilan, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas juga menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia.⁶² Pengaturan ini menjamin peran yang efektif bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung dalam semua proses peradilan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal

⁶¹ Eko Riyadi et.al (2), HAM, Pengadilan dan Disabilitas, (Pusham UII: Yogyakarta,2021),hal. 95

⁶² *Ibid.*

proses hukum.⁶³

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi penyandang disabilitas.⁶⁴ adanya urgensi untuk melakukan modifikasi dan penyesuaian ini dilatarbelakangi karena terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan.⁶⁵ Hambatan yang dihadapi masing-masing penyandang disabilitas bisa jadi berbeda-beda. Contohnya, ada dua orang penyandang disabilitas wicara yang memiliki hambatan mendengar, berbicara, serta berkomunikasi. Bisa jadi, satu orang dapat berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat formal, tetapi satu orang lainnya hanya bisa menggunakan bahasa tulis atau membaca gerak bibir dari lawan bicara.⁶⁶

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.⁶⁷ Dalam hal ini, akomodasi yang layak dalam proses peradilan mencakup penyediaan **pelayanan** serta **sarana/prasarana** yang diberikan kepada penyandang disabilitas pada setiap proses peradilan.⁶⁸ Adapun yang dimaksud dengan **pelayanan** adalah tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sedangkan **sarana dan prasarana** adalah bangunan gedung,

⁶³ Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

⁶⁴ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁵ Eko Riyadi et.al (2), *Op.Cit.*, hal. 98

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal 36, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁸ Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.

Dalam konteks masyarakat, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memiliki mandat untuk **memberikan perlakuan khusus** terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang diantaranya adalah penyandang disabilitas.⁶⁹ Perlakuan khusus dan kemudahan ini telah dijamin sebelumnya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas, lansia, anak-anak dan perempuan hamil memiliki hak untuk **mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus**⁷⁰

Undang-Undang Penyandang Disabilitas memandatkan bahwa **rumah tahanan negara dan lembaga masyarakat wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas** yang bertugas untuk (a) menyediakan pelayanan bagi tahanan penyandang disabilitas untuk masa adaptasi selama waktu 6 bulan, (b) menyediakan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas termasuk obat-obatan yang diperlukan selama masa tahanan dan pembinaan, (c) menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental.⁷¹

Dirjen Masyarakat telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat**. Selain itu terdapat Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). ULD memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara pada UPT

⁶⁹ Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

⁷⁰ Pasal 41 ayat (2), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁷¹ *Ibid*, Pasal 37.

Pemasyarakatan. **Tugas pokok dan fungsi ULD:**⁷²

1. Memastikan penyandang disabilitas (termasuk pengunjung dan stakeholder penyandang disabilitas) dapat **mengakses setiap proses bisnis** penanganan tahanan/ WBP;
2. Melakukan **deteksi awal** terkait informasi adanya tahanan/ WBP penyandang disabilitas sehingga dapat langsung diberikan penanganan;
3. Mengembangkan '**sistem alarm**' yang berfungsi ketika penyandang disabilitas masuk ke UPT Pemasyarakatan (tahanan, WBP, atau pengunjung) dapat segera diketahui oleh tim ULD pada masing-masing bisnis proses untuk segera ditindaklanjuti dan disiapkan layanannya;
4. Merumuskan **SOP penanganan** tahanan dan WBP penyandang disabilitas;
5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait **penyediaan sarana dan prasarana** penunjang layanan disabilitas;
6. Menjadi **mentor bagi semua petugas dan tahanan/WBP pendamping** di masing-masing UPT Pemasyarakatan untuk dapat memberikan layanan terhadap tahanan dan/ atau WBP penyandang disabilitas;
7. Melakukan **evaluasi dan merumuskan usulan perbaikan** layanan bagi penyandang disabilitas kepada Kepala UPT Pemasyarakatan; dan
8. Menyusun **standar desain universal** pada masing-masing UPT Pemasyarakatan dalam mengembangkan **aksesibilitas** bagi penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik dan bangunan.

⁷² Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Akomodasi yang layak berkaitan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.⁷³ Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu bagian penting yang harus terwujud dalam setiap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Karena itu, satu sisi aksesibilitas harus dimaknai sebagai suatu asas dan pada sisi yang lain lain, aksesibilitas bisa dipahami sebagai hak bagi penyandang disabilitas.⁷⁴ Sebelum menyediakan akomodasi yang layak maka lembaga penegak hukum mengajukan permintaan untuk dilakukan **penilaian personal** kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikiater atau psikolog.⁷⁵

Akomodasi yang layak berupa pelayanan diatur khususnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020, di mana pelayanan tersebut paling sedikit terdiri dari:

a. Perlakuan non-diskriminatif

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar kondisi disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan

⁷³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁴ Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁵ Indonesia, Pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

hak penyandang disabilitas.⁷⁶ Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk **penolakan atas pemberian akomodasi yang layak**.⁷⁷

Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara satu sama lain. Misalnya, ketidaksetaraan di hadapan hukum, ketidaksetaraan dalam mendapatkan perlakuan, ketidaksetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dan lainnya. Sebuah kondisi dapat dikategorikan diskriminatif atau tidak setara ketika pada situasi yang sama terdapat perlakuan yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda justru mendapatkan perlakuan yang sama.⁷⁸

Sebagai subjek hukum, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum lainnya dalam proses peradilan. Meski demikian, perlakuan terhadap setiap subjek hukum dapat saja berbeda-beda tergantung pada kondisi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian layanan hukum harus dilakukan secara **adil dan tanpa diskriminasi**, sehingga setiap subjek hukum memiliki **kemudahan yang sama** pada saat mengakses layanan tersebut.⁷⁹ Dalam konteks layanan di masyarakat misalnya diskriminasi dapat terjadi ketika petugas tidak mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam proses pembinaan misalnya pelatihan kerja karena penyandang disabilitas tuli dianggap tidak bisa memahami yang disampaikan instruktur.

⁷⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷⁷ Pasal 2 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

⁷⁸ Eko Riyadi et.al., HAM, Kejaksaaan dan Disabilitas, (Pusham UII: Yogyakarta, 2021) hal. 98

⁷⁹ Bestha Inatsan A,et.al.,Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum,(IJSR:Jakarta, 2023) hal.42

b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman

Bentuk layanan terkait dengan rasa aman dan nyaman dalam konteks pemasyarakatan dapat diwujudkan dalam bentuk ruang tahanan yang aksesibel atau sikap ramah dari petugas UPT Pemasyarakatan dalam memberikan layanan. Rasa aman dan nyaman juga dapat berupa menyiapkan pendamping bagi penyandang disabilitas misalnya selama proses penerimaan dan pendaftaran.⁸⁰ Untuk mengetahui kondisi objektif dan kebutuhan penyandang disabilitas terkait rasa aman dan nyaman, maka penilaian personal atau profil asesmen perlu untuk dilakukan.

c. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merujuk ke pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan.⁸¹ Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan Si pengirim pesan ke penerima pesan.⁸²

Dalam rangka mewujudkan komunikasi yang efektif, penyandang disabilitas dapat memberikan keterangan dalam **berbagai bentuk media komunikasi**. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa media komunikasi yang dapat dipergunakan dapat mencakup bahasa, tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia

⁸⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

⁸¹ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas

⁸² Eko Riyadi, et.al.(2), *Op.Cit.*, hal.101

yang dapat diakses maupun dalam bentuk tertulis, audio, plain-language, pembaca-manusia, dan bentuk-bentuk, sarana, dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses.⁸³

Komunikasi yang efektif biasanya terkait dengan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi. Oleh karena itu, petugas UPT Pemasarakatan perlu untuk mengetahui terlebih dahulu **hasil penilaian personal/ identifikasi awal/hasil asesmen** kebutuhan penyandang disabilitas sebelum memberikan layanan yang dibutuhkan. Sehingga, jika dalam hasil penilaian personal/identifikasi awal/hasil asesmen menyatakan seorang penyandang disabilitas memiliki hambatan komunikasi, maka lembaga penegak hukum **harus menyediakan media komunikasi yang dapat dipahami** oleh penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, komunikasi dianggap berhasil atau efektif bila tujuan dari pengirim pesan telah tercapai yaitu bahwa penyandang disabilitas memiliki pemahaman atas apa yang disampaikan oleh petugas. Oleh karena itu, penyediaan media komunikasi juga harus disesuaikan dengan **pola komunikasi yang dipahami** oleh penyandang disabilitas.⁸⁴ **Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020** mengatur bahwa dalam hal pelaksanaan layanan pada tahanan/anak penyandang disabilitas maupun program pembinaan pada narapidana/anak penyandang disabilitas dilakukan oleh **petugas khusus yang memiliki kemampuan komunikasi dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.**

⁸³ Eko Riyadi, et. al., *Op. Cit.*, hal. 104

⁸⁴ Bestha Inatsan A, et. al., *Op. Cit.*, hal. 43-44

Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas menjadi warga binaan maka petugas UPT pemasyarakatan sudah seharusnya memahami terlebih dahulu pola komunikasi yang bisa dipahami oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan. Misalnya ketika seorang penyandang disabilitas tuli berada di rutan memahami bahasa isyarat formal maka rutan perlu menyediakan petugas yang memahami bahasa isyarat, atau jika penyandang disabilitas tuli dapat berkomunikasi lewat tulisan, maka petugas pemasyarakatan menyediakan peralatan agar penyandang disabilitas tuli dapat berkomunikasi lewat tulisan. komunikasi yang efektif harus bertitik tolak pada hambatan komunikasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas yang bersangkutan atau pola komunikasi yang dibutuhkannya.

d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas

Pasal 5 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi dan perkembangan proses peradilan. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa **petugas pemasyarakatan wajib menyampaikan hak penyandang disabilitas** kepada para pihak terkait dalam proses peradilan, termasuk informasi ketika menjadi warga binaan atau tahanan. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga telah mengatur hak tahanan, narapidana, anak, dan anak binaan untuk **mendapatkan layanan informasi dan menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.**⁸⁵

⁸⁵ Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Informasi yang dimaksud adalah informasi yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas.

Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-169. OT.02.02 Tahun 2020 telah mengatur bahwa petugas pendaftaran (registrasi) dan petugas kesehatan akan melakukan **pengenalan lingkungan** terhadap penyandang disabilitas khususnya mengenai **hak dan kewajiban tahanan/WBP**, pengenalan mengenai **peraturan** dan ketentuan yang berlaku, menjelaskan **sarana dan prasarana** aksesibel yang dimiliki UPT Pemasarakatan, serta melakukan **BAP kesehatan**, KIE kesehatan dan layanan kesehatan serta melakukan **skrining kesehatan**.

e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam proses peradilan terdapat hak untuk penggunaan komunikasi audio visual jarak jauh dalam rangka kepentingan pemeriksaan persidangan. Penggunaan fasilitas ini harus berdasarkan alasan yang tertuang dalam penilaian personal. Selama ini penggunaan komunikasi audio visual jarak jauh di UPT Pemasarakatan digunakan dalam pelaksanaan sidang online atau kunjungan online dari keluarga warga binaan/tahanan. Beberapa peraturan juga telah menyebutkan pemeriksaan lewat komunikasi audio visual jarak jauh dalam proses peradilan antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses

Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.⁸⁶

Metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan pada saat penyelenggaraan sidang online dengan mempertimbangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan. Ketentuan ini penting untuk mengatasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, dengan adanya akomodasi berupa audio visual yang membantu penyandang disabilitas untuk memberikan keterangan dari jarak jauh, ketersediaan ini akan meminimalisasi resiko penyandang disabilitas untuk berhadapan dengan mode transportasi yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas masih jarang ditemui.⁸⁷

f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum

Standar pemeriksaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendorong pelayanan yang berkualitas dan konsisten terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap lembaga penegak hukum perlu mengatur hal tersebut dalam peraturan internal lembaganya masing-masing. Harapannya, peraturan tersebut dapat menjadi **rujukan bagi setiap petugas dalam memberikan layanan** terhadap penyandang disabilitas. Sehingga, petugas dapat mengetahui apa saja akomodasi yang perlu disediakan, serta bagaimana harus bersikap secara adil dan tidak diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Sedangkan, standar pemberian jasa hukum berkaitan dengan hak atas bantuan hukum

⁸⁶ Bestha Inatsan A, et.al., *Op. Cit.*, hlm.43-44

⁸⁷ Eko Riyadi, et.al., *Op. Cit.*, hal.109-110

bagi penyandang disabilitas sebagaimana dijamin pada Pasal 29 UU Disabilitas.⁸⁸

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang berkaitan dengan proses peradilan **menyusun dan mengembangkan standar pemeriksaan penyandang disabilitas** sesuai dengan wewenangnya.⁸⁹ Standar pemeriksaan ini meliputi (a) kualifikasi penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas masyarakat, (b) fasilitas bangunan gedung, (c) fasilitas pelayanan dan (d) prosedur pemeriksaan yang diatur dalam peraturan internal lembaga penegak hukum.⁹⁰

Dalam konteks masyarakat, **Surat Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor PAS-169. OT.02.02 Tahun 2020** telah mengatur diantaranya:

- a. Dalam hal pelaksanaan layanan pada tahanan/ anak penyandang disabilitas maupun program pembinaan pada narapidana/anak penyandang disabilitas dilakukan oleh **petugas khusus** yang memiliki **kemampuan komunikasi dan etika berinteraksi** dengan Penyandang Disabilitas.
- b. **Pemenuhan sarana prasarana** diantaranya kursi roda, jalan bidang miring (*ramp*), toilet duduk, akses ke, dari dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi, dan tanda peringatan darurat atau sinyal.
- c. **Pengaturan mengenai fasilitas bangunan gedung** yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, diantaranya tempat parkir, pintu aksesibel,

⁸⁸ *Ibid.*, hal.45

⁸⁹ Pasal 12 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2002 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2)

ruang tunggu ramah disabilitas, ruang dan meja pendaftaran, toilet aksesibel, jalan yang aksesibel, ruang/blok hunian tahanan/WBP, dan lainnya.

Salah satu praktik baik, saat ini Kantor Wilayah Gorontalo Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo memiliki SOP Pelayanan Klien Penyandang Disabilitas di Bapas. Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah memiliki berbagai SOP mengenai bagaimana pelayanan dan penanganan terhadap penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. SOP Penerimaan Tahanan/Narapidana Baru Penyandang Disabilitas;
- b. SOP Pengeluaran Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas;
- c. SOP Penempatan Kamar Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas;
- d. SOP Layanan Kunjungan Penyandang Disabilitas;
- e. SOP Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Penyandang Disabilitas.

g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan dalam rangka melaksanakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum menyediakan (a) **pendamping disabilitas**, (b) **penerjemah**, dan/atau (c) petugas lain yang terkait.⁹¹ Syarat menjadi penerjemah atau juru bahasa isyarat yaitu pandai bergaul dan berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan **persetujuan**

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1)

dari penyandang disabilitas atau keluarganya.⁹² begitupun dengan penerjemah yang akan membantu penyandang disabilitas harus mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas dan keluarganya.⁹³ Istilah juru bahasa isyarat adalah istilah yang digunakan dalam komunitas penyandang disabilitas, sementara itu istilah “penerjemah” merupakan istilah dalam perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 memperkenalkan istilah “pendamping disabilitas”, yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kondisi, jenis, tingkat dan hambatan disabilitas seseorang serta mampu memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas.⁹⁴ Pendamping disabilitas berperan untuk memastikan terwujudnya komunikasi yang efektif⁹⁵ misalnya pendamping dapat mengkomunikasikan kepada petugas saat penyandang disabilitas tidak memahami penjelasan dari petugas. Dalam konteks pemasyarakatan, Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2020 menyebutkan bahwa tugas **pembimbing kemasyarakatan** diantaranya adalah melakukan **pendampingan, pembimbingan dan pengawasan** selama proses peradilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹⁶

Sementara itu, dalam hal penyediaan pendamping maka **Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan**

⁹² *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4)

⁹³ *Ibid.*, Pasal 16

⁹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

⁹⁵ Dio Ashar, *Op. Cit.*, hlm. 85

⁹⁶ Pasal 18, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 telah menyebutkan hak atas pendamping bagi penyandang disabilitas, yakni:

1. Dalam pelaksanaan ULD pada Bapas:
 - a. layanan ULD terhadap klien di tahap penerimaan meliputi **menyiapkan pendamping** bagi penyandang disabilitas selama proses penerimaan dan pendaftaran;
 - b. layanan ULD juga melakukan pelaksanaan pendampingan yang meliputi **konsultasi perkara, mediasi dan negosiasi** di mana diprioritaskan pada pembimbing kemasyarakatan khusus yang dapat memfasilitasi komunikasi klien penyandang disabilitas.
2. Dalam pelaksanaan ULD pada Lapas/LPKA/Rutan/LPAS:
 - a. terkait dengan perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas, maka apabila dibutuhkan Kepala UPT dapat menunjuk tahanan/WBP yang terlatih untuk menjadi **pendamping khusus tahanan/WBP penyandang disabilitas** yang tidak berdaya selama proses perawatan; tenaga pendamping khusus berada didalam ruang hunian yang sama untuk membantu penyandang disabilitas menjalani kehidupan dan kegiatan sehari-hari;
 - b. Terkait dengan program pelayanan/pembinaan, maka pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan akses keadilan diberikan berupa (i) fasilitasi dan **pendampingan untuk mendapatkan penasehat hukum** atau terhubung dengan

organisasi bantuan hukum, (ii) **pendampingan komunikasi** dengan penasehat hukum dan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum

Selain pendamping, penyandang disabilitas juga membutuhkan penerjemah atau **juru bahasa isyarat**. Bahasa isyarat merupakan alat komunikasi yang penting bagi penyandang disabilitas tuli dan merupakan bagian dari budaya tuli. Disamping itu, komunikasi dengan penyandang disabilitas tuli juga dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui penggunaan alat tulis (misalnya kertas dan pulpen), menggunakan gestur atau bahasa tubuh, atau alih kode. Salah satu cara yang paling disarankan untuk berkomunikasi dengan tuli adalah menggunakan juru bahasa isyarat yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas.⁹⁷

Pasal 178 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penerjemah/juru bahasa harus mereka “*yang pandai bergaul*” dengan penyandang disabilitas. Penerjemah harus memiliki kemampuan berbahasa yang dipahami oleh penyandang disabilitas sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan pemaknaan ganda, salah tafsir, dan tidak jelas/tidak mudah dimengerti. Penerjemah juga sebaiknya memiliki perspektif gender dan disabilitas, sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan aman tanpa menghakimi.⁹⁸ Penerjemah tidak harus

⁹⁷ Dio Ashar, *Op.Cit.*, hlm. 87

⁹⁸ *Ibid.*, hlm..88

memiliki sertifikasi resmi, selama ia bisa mengerti dan menerjemahkan keterangan penyandang disabilitas dengan baik.

2. Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa prinsip dan etiket yang harus dipahami oleh petugas ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya⁹⁹

1. **Tidak Berasumsi.** Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan proses hukum, dalam hal kesaksian misalnya, aparat penegak hukum maupun petugas tidak boleh berasumsi bahwa penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kesaksiannya. Perspektif yang perlu dibangun adalah bahwa setiap penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki kapasitas hukum dan segera melakukan asesmen dengan mendatangkan ahli guna mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. **Non-Diskriminasi.** Aparat penegak hukum dan petugas tidak boleh membeda-bedakan, mengeksklusi, atau membatasi apa pun atas dasar aspek disabilitas seseorang yang berdampak pada penghapusan pengakuan, penikmatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
3. **Equality (kesetaraan).** Penyandang disabilitas harus diakui dan diperlakukan setara di depan hukum.

⁹⁹ Prinsip-prinsip interaksi ini merupakan rekomendasi diskusi Pusham UII yang dilangsungkan pada 24-25 September 2014 di Yogyakarta. Sumber lain yang menjadi rujukan adalah Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, terjemahan tidak resmi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) *Disability*, dan *Etiquette, Interacting with Persons with Disabilities*, Circuit Court of Lake County Nineteenth Judicial Circuit, tanpa tahun. Diambil dari modul HAM, Kepolisian dan Disabilitas, PUSHAM UII, 2021. Hlm. 70-71

Penyandang disabilitas harus diakui kapasitasnya sebagai subyek hukum dan diakui kecakapan hukumnya.

4. **Respect (hormat).** Aparat penegak hukum dan petugas tidak boleh bertindak negatif/meremehkan/menghina, memperlakukan, dan menyudutkan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya. Aparat penegak hukum dan petugas harus menerapkan prinsip penghormatan terhadap keunikan-keunikan fisik dan mental yang melekat pada penyandang disabilitas.
5. **Reasonable Accommodation (akomodasi yang layak).** Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus dipastikan untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Ini berupa modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyelesaian suatu kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tidak memberatkan atau tidak memberikan hambatan yang berarti bagi mereka. Penyediaan akomodasi yang layak adalah bersifat individual, spesifik, dan membutuhkan pertimbangan seorang ahli yang memahami persoalan penyandang disabilitas khususnya yang berasal dari organisasi penyandang disabilitas.
6. **Aksesibel.** Aparat Penegak Hukum harus memastikan tersedianya aksesibilitas pelayanan dan sarana prasarana. Layanan dan sarana prasarana dalam proses peradilan harus memudahkan penyandang disabilitas. Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan di depan hukum. Penyediaan layanan dan sarana prasarana tersebut tidak sebatas sesuatu yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan seperti pelayanan petugas *front office*, petunjuk di gedung lapas, papan informasi audio visual dan beberapa kebutuhan aksesibilitas lainnya. Ketika

menyediakan aksesibilitas tersebut, aparat penegak hukum juga dapat bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas.

7. **Desain Universal.** Aparat penegak hukum dan petugas harus mendorong terwujudnya rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Baik rancangan produk, lingkungan, program, maupun pelayanan, seluruhnya sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Seluruh aspek yang menjadi ruang lingkup penegakan hukum harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
8. **Inklusif.** Aparat penegak hukum dan petugas harus mewujudkan sebuah pendekatan sistem dan individu. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengakui keunikan individu dan keragaman masyarakat. Aparat penegak hukum dan petugas harus berupaya untuk mendorong hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan lahirnya keadaan disabilitas. Ini ditujukan agar semua orang yang berhadapan dengan hukum, dengan perbedaannya masing-masing, dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan.

Etiket berinteraksi umum yang berlaku bagi semua penyandang disabilitas dan harus dipahami juga oleh aparat penegak hukum meliputi hal-hal berikut:¹⁰⁰

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara

¹⁰⁰ Etiket interaksi dengan penyandang disabilitas diambil dari berbagai sumber. Di antara rujukan itu, Tips Berinteraksi dengan Difabel Secara Umum dalam *Temu Inklusi, Menggalang Apresiasi, Menggagas Inovasi dan Membangun Misi*, SIGAB dan Konsorsium Jogja Inklusi 2014. Baca juga panduan United Spinal Association, *Disability Etiquette*, 2008.

langsung dengan tetap melakukan kontak mata. Hindari untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu penerjemah dan/atau pendamping.

2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya.
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas.
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami.
5. Bahasa tubuh harus ramah karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik.
6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu) atau penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam gerak tangan. Sebab, pada dasarnya mereka senang untuk diajak bersalaman.
7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti seseorang yang aneh.
8. Jika Anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Ketika menawarkan bantuan, tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan Anda. Lalu, tanyakan seperti apa bantuan yang diperlukannya.
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetic* (tangan palsu atau kaki palsu), dan/atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.
10. Jangan mengungkapkan pertanyaan secara berulang-ulang, sebab ini dapat mempengaruhi suasana hati dari penyandang disabilitas dan membuat mereka kehilangan dan merasa tidak dipercaya.

11. Berbicaralah secara santai dengan nada bicara yang wajar, proporsional, dan tetap santun.

A. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara/Tuli

1. Saat Anda hendak memanggil penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, lakukan hal ini: Tepuklah pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, maka Anda dapat melanjutkan percakapan. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah memati-hidupkan saklar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.
2. Saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara, tanyakan terlebih dulu, apakah orang yang bersangkutan lebih nyaman memakai bahasa isyarat atau bahasa oral.
3. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan/atau bahasa yang terlalu rumit.
4. Saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli, jauhkan tangan Anda dari wajah Anda pada saat berbicara.
5. Jika penyandang disabilitas rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, maka cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana dari lawan bicara Anda yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mengetahui di mana Anda harus memposisikan diri.
6. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Dia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi.

7. Jika penyandang disabilitas rungu wicara/tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, maka cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama atau kata lain yang memiliki arti yang sama, bukan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Anda juga dapat menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan pernyataan Anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar.
8. Jelaskan kepada penyandang disabilitas rungu wicara topik umum dari percakapan Anda dengannya. Hindari perubahan topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, maka jelaskan topik yang Anda bicarakan sekarang.
9. Jika Anda hendak memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat, atau nomor telepon, maka mintalah mereka untuk mengulangi kembali informasi tersebut. Sebab, banyak angka dan kata-kata yang terdengar atau bunyinya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
10. Jika proses komunikasi dengan penyandang disabilitas rungu wicara/tuli melibatkan orang ramai, maka berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan orang lain.
11. Saat berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, berprasangka,

atau menduga-duga apa yang akan mereka katakan. Dengarkanlah, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang dia katakan untuk mengkonfirmasi.

12. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, maka jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.

B. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra/Penglihatan

1. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, maka perkenalkan diri Anda terlebih dahulu serta orang-orang yang mungkin sedang bersama Anda. Minta orang-orang yang sedang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali melalui suaranya. Jika Anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah satu orang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.
2. Saat menjumpai penyandang disabilitas netra, maka tanyakan kepadanya apakah Ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan diri Anda.
3. Saat berjumpa dengan penyandang disabilitas netra dan berjalan bersamanya, jangan mendorong atau memegangnya dari sisi belakang sambil berjalan (seolah-olah Anda yang dituntun). Namun, sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian, tuntunlah dan biarkan Ia mengikuti di belakang Anda.
4. Saat memberi bantuan kepada penyandang disabilitas netra, jangan lakukan dengan cara

berteriak dari kejauhan seperti mengucapkan: kiri, kanan, mundur, maju, dan seterusnya.

5. Saat menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat (*white cane*), hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat, kemudian Anda membantunya dengan menjelaskan situasi medan yang dilalui dengan tongkatnya. Jangan lupa, ceritakan juga kondisi atau bahaya yang ada di sekitarnya.
6. Saat Anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan Ia memegang lengan Anda. Berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa untuk memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, dan/atau rintangan-rintangan lain yang membahayakan penyandang disabilitas netra.
7. Jika harus menaiki tangga ketika Anda sedang menuntun penyandang disabilitas netra, maka berhentilah di depan tangga dan tanyakan apakah Ia ingin naik atau turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan, maka letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahulah Ia ketika sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.
8. Jika tangga berupa eskalator, maka letakkan tangan penyandang disabilitas netra yang sedang Anda dampingi pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Kemudian, isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke

anak tangga dan biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.

9. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, maka bantulah Ia dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini merupakan cara untuk mengenalkan posisi kursi kepadanya. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.
10. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu kendaraan. Lalu, katakan pada penumpang lain untuk minta tempat duduk. Hati-hati, perhatikan juga kepalanya agar tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun, jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama Anda, maka Anda sebaiknya naik kendaraan terlebih dahulu. Kemudian, Anda dapat menuntunnya hingga mencapai tempat duduk yang tersedia untuknya. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas netra tidak disarankan untuk naik kendaraan terlebih dahulu sehingga Anda memberi arahan dari belakangnya. Ini karena cara demikian akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk dan memungkinkan Ia untuk meraba sesuatu yang tidak perlu.
11. Saat Anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra dengan kendaraan roda dua, Anda cukup menepuk jok boncengan kendaraan, kemudian menghidupkan mesin motor, lalu meminta Ia untuk duduk. Sebelum berangkat, tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat atau belum.

12. Saat Anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dulu karena penyandang disabilitas netra akan malu jika Ia berbicara sendiri.
13. Saat Anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut kepadanya, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai diperlukan atau berbahaya baginya.
14. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahukannya terlebih dulu. Ini karena pemindahan tersebut akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali.
15. Jika Anda bermaksud memberikan suatu benda kepada penyandang disabilitas netra, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian itu.
16. Saat Anda menghadirkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka susunlah lauk-pauk dan sayur-mayur sesuai arah jarum jam. Kemudian, informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan yang tersaji beserta letaknya sesuai dengan posisi arah jarum jam.

C. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa/Fisik

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, jika Anda mendorong kursi roda, maka pastikan penyandang disabilitas daksa duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda

sesuai dengan instruksi penyandang disabilitas daksa tersebut, termasuk saat mendorong kursi rodanya untuk jalan turunan atau naikan. Hal ini perlu dilakukan agar penyandang disabilitas daksa merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya.

2. Jika Anda berhenti, maka jangan duduk di tumpuan tangan kursi rodanya. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki kursi roda, dan menumpukan tangan serta menyangarkan kepala di pegangan pendorong kursi rodanya. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas daksa merasa tidak nyaman.
3. Saat Anda berkomunikasi dengan penyandang disabilitas daksa, usahakan posisi Anda setara dengannya. Sebab, jika posisi Anda terlalu tinggi, maka penyandang disabilitas daksa harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi demikian adalah tidak nyaman. Dengan begitu, carilah tempat duduk yang setara dengannya sehingga komunikasi yang terjalin dan berjalan dengan lancar dan nyaman.
4. Saat Anda berjalan dengan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kruk, *walker*, tongkat, tongkat kanadian, atau alat bantu lainnya, maka jangan berada di sampingnya sehingga Ia terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Karenanya, berjalanlah di belakangnya. Andaikan berjalan di sampingnya, harus ada jarak agar penyandang disabilitas daksa dapat berjalan dengan baik dan memastikan jalan yang dilewati tidak licin, sehingga aman berjalan.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa, janganlah sekali-kali menawarkan

bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu, bagaimana cara membantunya untuk bermobilitas. Sebab, penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda untuk berjalan dan bermobilitas.

D. Etik Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah, hal-hal apa yang perlu disediakan agar Ia merasa lebih nyaman. Kemudian, bertanyalah juga, hal-hal apa yang Ia tidak suka yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diketahui seperti waktu istirahat, waktu minum obat, dan hal-hal mendasar lainnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah dengan bahasa yang baik dan tepat sehingga memunculkan rasa nyaman.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, bicaralah secara langsung tanpa melalui perantara. Kemudian, gunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
7. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, gunakanlah petunjuk-

petunjuk pembantu seperti gambar atau isyarat untuk memudahkan pemahaman tentang topik pembicaraan.

8. Jika Anda mengalami kesulitan, maka carilah pendamping atau ahli yang bisa membantu berkomunikasi.

E. Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual

1. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, tanyalah kabarnya dengan bahasa yang baik.
2. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bangunlah keakraban sehingga timbul rasa saling menghormati dan saling percaya.
3. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah dengan tutur kata dan perilaku yang ramah sehingga Ia merasa nyaman dan bersahabat.
4. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, berbicaralah secara langsung kepadanya tanpa melalui pendampingnya.
5. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, perbanyaklah senyum sehingga Ia akan lebih terbuka untuk berinteraksi.
6. Saat Anda berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, bicaralah dengan bahasa yang sederhana dan tidak rumit. Ini akan mudah untuk dipahami. Bila memungkinkan, gunakanlah gambar atau isyarat untuk memudahkan komunikasi.

3. Akomodasi dalam Bentuk Sarana dan Prasarana

Akomodasi yang layak berupa sarana dan prasarana disediakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan ragam dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sarana dan prasarana yang aksesibel dibutuhkan agar tahanan/WBP penyandang disabilitas mampu beraktivitas secara mandiri serta dapat berpartisipasi secara penuh. Sarana dan prasarana yang disediakan perlu dipastikan bebas dari hambatan, artinya kondisi bangunan gedung dan lingkungan atau ekosistem dibangun dengan tujuan menghilangkan segala hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas baik hambatan fisik, informasi, komunikasi sehingga setiap orang dapat memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah dan mandiri.¹⁰¹

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, setidaknya ada beberapa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, di antaranya:

1. Hambatan Penglihatan

Orang yang menghadapi hambatan penglihatan terdiri dari 2 kategori yaitu penyandang disabilitas dengan kebutaan secara total (*totally blind*) dan penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan sebagian (*low vision*). Orang dengan hambatan penglihatan *totally blind* tentu tidak akan bisa membaca dokumen yang tercetak (bukan *braille*). Sehingga, pengadaan dokumen yang tercetak secara *braille* atau adanya *screen reader* perlu dipertimbangkan oleh UPT Pemasarakatan. Sementara itu, penyandang disabilitas dengan *low vision* masih

¹⁰¹ Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

dapat melihat tetapi dengan jarak tertentu dan/atau sangat dipengaruhi oleh kondisi penerangan. Misalnya jika ruangan tahanan yang ada tidak terlalu terang maka kondisi ini akan mempengaruhi kualitas penglihatan penyandang disabilitas.¹⁰²

Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan, di antaranya¹⁰³:

- a. *guiding block* yang menyatu pada semua ruangan agar penyandang disabilitas dapat mengaksesnya secara mandiri;
- b. penerang ruangan yang cukup baik agar penyandang disabilitas low vision dapat mengakses situasi sekitar;
- c. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
- d. laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;
- e. berbagai dokumen yang dibutuhkan sebaiknya tercetak dengan huruf braille; dan/atau
- f. media komunikasi audio.

Berbagai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan, tidak boleh tertutupi atau terhalang dengan benda lain. Misalnya, *guiding block* yang terhalangi oleh motor atau benda lain yang akan mengganggu mobilitas penyandang disabilitas.

¹⁰² Eko Riyadi, et.al., *Op.Cit.*, hlm.120

¹⁰³ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dan Eko Riyadi, et.al. (3) Proses Peradilan dan HAM, Kepolisian dan Disabilitas, (Pusham UII: Yogyakarta, 2021) hlm.110-111

2. Hambatan Pendengaran

Orang yang menghadapi hambatan pendengaran masuk dalam kelompok penyandang disabilitas sensorik dengan berbagai kategori yaitu hambatan pendengaran ringan, sedang, hingga berat. Pada dasarnya, penyandang disabilitas rungu wicara hampir dapat mengakses fasilitas dalam sebuah gedung secara mandiri, kendala dapat terjadi pada petugas yang memberikan layanan karena belum memahami cara berkomunikasi penyandang disabilitas. Praktikanya, penyandang disabilitas dapat terbantu dengan ketersediaan alat tulis untuk berkomunikasi misalnya dengan petugas pemasyarakatan. Petugas perlu memahami terlebih dahulu hambatan penyandang disabilitas dan selanjutnya menentukan pola komunikasi, media, dan alat bantu yang dapat digunakan.¹⁰⁴ agar penyandang disabilitas dapat lebih mandiri, maka akan lebih baik jika semua ruangan diberi papan nama yang mudah dibaca, serta sediakan petunjuk arah menuju tempat-tempat yang ada di UPT Pemasyarakatan, misalnya toilet, musala, ruangan tunggu, dan lainnya. Selain itu, UPT Pemasyarakatan juga dapat menyediakan juru bahasa isyarat dalam hal diperlukan.¹⁰⁵

Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran, di antaranya:

- a. papan informasi visual yang letak dan tulisannya mudah terbaca;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau

¹⁰⁴ Eko Riyadi, et.al.(2), *Op.Cit.*,hlm.108

¹⁰⁵ Disarikan dan disesuaikan dari Eko Riyadi, et.al (3), *Op.Cit.*,hlm.111

c. alat peraga.¹⁰⁶

3. Hambatan Wicara

Orang yang menghadapi hambatan wicara termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas wicara yang masuk ke UPT Pemasarakatan dapat terbantu dengan keberadaan alat tulis ketika berkomunikasi dengan petugas UPT Pemasarakatan. Alat yang bisa digunakan untuk membantu komunikasi tidak hanya terbatas pada alat tulis namun juga termasuk media komunikasi lainnya yang sesuai dengan hambatannya berdasarkan penilaian personal.¹⁰⁷ Sama halnya dengan penyandang disabilitas rungu wicara, penyandang disabilitas dengan hambatan wicara pada dasarnya hampir dapat mengakses fasilitas dalam gedung secara mandiri. Hambatan dapat terjadi ketika penyandang disabilitas harus berkomunikasi dengan petugas. Sehingga, adanya papan informasi, signase, atau petunjuk arah yang mudah dibaca sebaiknya disediakan.¹⁰⁸

Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan wicara, di antaranya:

- a. papan informasi visual yang letak dan tulisannya mudah terbaca;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- c. alat peraga.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

¹⁰⁷ Disarikan dan disesuaikan dari Eko Riyadi, et.al(2), *Op.Cit.*,hlm.109

¹⁰⁸ Eko Riyadi, et.al(3), *Op.Cit.*,hlm.109

¹⁰⁹ *Ibid.*

4. Hambatan Komunikasi

Orang yang menghadapi hambatan komunikasi termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas sensorik, di mana bukan hanya disebabkan oleh hambatan wicara atau pendengaran, tetapi juga bisa disebabkan hambatan dalam menulis dan membaca. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa orang yang menghadapi hambatan pendengaran dan wicara memang ada kemungkinan tidak pernah mengikuti pendidikan formal.¹¹⁰ Selain penyandang disabilitas wicara, hambatan komunikasi juga dapat dialami oleh penyandang disabilitas mental dan intelektual.¹¹¹ Dalam konteks masyarakat, pendamping dan/atau penerjemah/juru bahasa isyarat dapat mendampingi penyandang disabilitas saat memasuki UPT Masyarakat untuk memberikan dampingan saat penyandang disabilitas mulai mengenali lingkungan barunya.

Secara umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan hambatan wicara, di antaranya:

- a. papan informasi visual yang letak dan tulisannya mudah terbaca;
- b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- c. alat peraga.¹¹²

5. Hambatan Mobilitas

Orang yang menghadapi hambatan mobilitas termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas fisik. Pada umumnya, hambatan ini dirasakan oleh pengguna

¹¹⁰ Eko Riyadi, et.al(2), *Op.Cit.*,hlm.109-110

¹¹¹ Eko Riyadi, et.al(3), *Op.Cit.*,hlm.113

¹¹² *Ibid.*,hlm.109

kursi roda atau kruk. Di samping itu, hambatan ini juga muncul karena bangunan gedung UPT Pemasarakatan yang belum aksesibel, misalnya kondisi lantai yang tidak rata, tangga yang curam, berundak, dan lainnya.¹¹³ Contoh lainnya, jika warga binaan penyandang disabilitas menggunakan kursi roda namun bidang miring (ramp) yang tersedia hanya ada di bagian depan gedung saja (parsial), tidak disemua bagian gedung. Kondisi tersebut tentu menyulitkan penyandang disabilitas melakukan mobilisasi.¹¹⁴

Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mobilitas, paling sedikit, meliputi:

- a. kursi roda;
- b. tempat tidur beroda;
- c. Kruk;
- d. bidang miring (ramp) yang landai, tidak curam dan licin;
- e. jalur pemandu (guiding block);
- f. Toilet aksesibel;
- g. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁵

6. Hambatan Mengingat dan Konsentrasi

Orang yang menghadapi hambatan mengingat dan konsentrasi masuk dalam kategori penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Penyandang disabilitas kategori tersebut juga dapat disebut orang dengan psikososial.

¹¹³ Eko Riyadi, et.al(3), *Op.Cit.*,hlm.113

¹¹⁴ Eko Riyadi, et.al(2), *Op.Cit.*,hlm.110

¹¹⁵ Eko Riyadi,et.al.,*Op.Cit.*,hal.131

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, maka istilah yang ditemukan adalah orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa.¹¹⁶ Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mengingat dan konsentrasi, paling sedikit, meliputi:

- a. gambar;
- b. maket;
- c. boneka;
- d. Kalender;
- e. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁷

7. Hambatan Intelektual

Orang yang menghadapi hambatan intelektual termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Penyandang disabilitas intelektual membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang dari non-disabilitas, Misalnya, dalam hal keterampilan sosial atau adaptasi untuk keamanan diri. Sehingga, peran seorang pendamping disabilitas atau psikolog dibutuhkan sebagai media komunikasi dan membantu proses adaptasi. Ketika berada di UPT Pemasarakatan, penyandang disabilitas intelektual tentu perlu beradaptasi dengan lingkungan maupun kondisi sekitar. Untuk memudahkan petugas UPT Pemasarakatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana maka dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyediakan layanan pendampingan atau psikologis.

¹¹⁶ Eko Riyadi, et.al(2), *Op.Cit.*,hlm.111

¹¹⁷ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan intelektual, paling sedikit, meliputi:

- a. obat-obatan;
- b. fasilitas kesehatan; serta
- c. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁸

8. Hambatan Perilaku dan Emosi

Orang yang menghadapi hambatan perilaku dan emosi termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Orang yang memiliki hambatan perilaku dan emosi bisa saja menjadi terdakwa dan ditempatkan dalam UPT Pemasarakatan. Untuk membuat kondisi kejiwaannya stabil, petugas dapat memberikan obat-obatan tertentu untuk dikonsumsi yang bersangkutan sesuai resep dokter, dan menjauhinya dari hal-hal yang menjadi pemicu. Sehingga, UPT Pemasarakatan perlu menyediakan layanan kesehatan dan psikologis bagi warga binaan atau tahanan yang mengalami hambatan perilaku dan emosi.

Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan perilaku dan emosi, paling sedikit, meliputi:

- a. obat-obatan, (b)
- b. fasilitas kesehatan, (c)
- c. ruangan yang nyaman dan tidak bising, serta
- d. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

9. Hambatan Mengurus Diri Sendiri

Orang yang menghadapi hambatan mengurus diri sendiri termasuk ke dalam kategori penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai jenis dan tingkatannya. Mampu atau tidaknya seseorang dalam mengurus dirinya sendiri dapat dilihat dari tingkat intelegensinya. Apabila karakternya ringan, maka orang tersebut masih dapat mengurus dirinya sendiri. Namun, apabila tingkat intelegensinya rendah atau masuk kategori berat, maka orang tersebut akan mengalami hambatan dalam mengurus diri sendiri.¹²⁰

Keberadaan pendamping disabilitas pada masa pengenalan lingkungan atau tahap awal di UPT Pemasarakatan akan sangat membantu penyandang disabilitas ketika menjadi warga binaan/tahanan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan mengurus diri sendiri, paling sedikit, meliputi:

- a. obat-obatan;
- b. ruang ganti yang mudah diakses, serta
- c. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.¹²¹

10. Hambatan Lain yang Ditentukan Berdasarkan Hasil Penilaian Personal

Selain dari sembilan hambatan tersebut di atas, teridentifikasinya hambatan-hambatan lain yang didapatkan oleh dokter, ahli, psikiater, dan atau psikolog tetap saja mungkin terjadi. Hal ini tentu saja didasarkan pada penilaian personal. Jika ada akomodasi lain yang dibutuhkan berdasarkan hasil penilaian personal,

¹²⁰ Eko Riyadi, et.al(2), *Op.Cit.*,hlm.113

¹²¹ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

maka UPT Pemasarakatan berkewajiban untuk menyediakannya.

Berdasarkan masing-masing hambatan di atas, dan mengacu pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 maka selain sarana prasarana diatas, Peraturan Pemerintah juga menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum perlu menyediakan sarana prasarana berupa:¹²²

- a. **Ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses** bagi penyandang disabilitas;
- b. **Sarana transportasi** yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas ke tempat pemeriksaan;
- c. **Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung** sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/ PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung telah mengatur **prinsip desain universal** yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.¹²³ Sarana yang perlu disiapkan di dalam sebuah bangunan gedung harus memadai bagi semua orang yaitu terdapat pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, dan jembatan penghubung antarruang atau antarbangunan. Semua sarana tersebut harus dibangun dengan memperhatikan jumlah sarana, ukuran sarana, konstruksi sarana, jarak antarruang/ antarbangunan, fungsi bangunan gedung, luas bangunan gedung, jumlah pengguna dan pengujung bangunan gedung.¹²⁴

¹²² *Ibid.*, Pasal 21

¹²³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

¹²⁴ Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pada dasarnya setiap tahanan dan narapidana memiliki hak diantaranya (a) hak untuk menjalankan ibadah, (b) mendapatkan perawatan fisik dan rohani, (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi, (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi yang layak, (e) mendapatkan layanan informasi, (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, (g) menyampaikan pengaduan/keluhan, (h) mendapatkan bahan bacaan, (i) mendapatkan pelayanan sosial, (j) menerima atau menolak kunjungan dan lainnya.¹²⁵ Dalam hal pemenuhan hak-hak tersebut, tentu saja UPT Pemasyarakatan perlu memastikan sarana prasarana dan kebutuhan apa saja yang diperlukan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan maka petugas perlu memastikan bagaimana penyandang disabilitas dapat menjalani proses belajar mengajar dengan baik dan akomodasi apa yang diperlukan misalnya ruangan yang aksesibel, media informasi, dan lainnya.

Sarana dan prasarana yang sebaiknya ada di UPT Pemasyarakatan diantaranya:

- a. lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas;
- b. *guiding block* atau ubin pemandu yang mengarahkan netra dalam berjalan di lingkungan UPT Pemasyarakatan;
- c. *ramp*/bidang landai dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20 yang dilengkapi dengan *handrail* dengan tinggi maksimal 70 cm;
- d. Rambu-rambu atau tanda-tanda faktual (*signage*) dalam bentuk braille ataupun petunjuk berupa gambar atau tulisan;

¹²⁵ Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- e. jalan masuk menuju gedung di desain sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas, pemeriksaan bagi penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan di lantai 1 dengan pintu geser yang lebarnya 90 cm, lantai tidak licin, dan tersedia alat bantu seperti kursi roda;
- f. Toilet yang aksesibel dan letaknya tidak terpencil (pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm);
- g. Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan jalan bagi pengguna kursi roda, walker maupun alat bantu lainnya untuk berjalan,
- h. Ruang tahanan yang aksesibel;
- i. Petugas di UPT Pemasarakatan yang tanggap dalam memberikan bantuan mobilitas, Disediakan informasi baik berupa audio book, leaflet, booklet, atau dengan gambar-gambar dan bahasa yang sederhana;
- j. Disediakan informasi tentang UPT Pemasarakatan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader*, tanda-tanda faktual dalam bentuk braille atau *running text*.¹²⁶

Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 mengatur bahwa pemenuhan sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas pada ULD Lapas/LPKA/Rutan/LPAS, Rupbasan dan Bapas dilakukan dengan:

- a. Mempersiapkan fasilitas dan **akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan** tahanan/WBP penyandang disabilitas;

¹²⁶ Disesuaikan dari Hari Kurniawan, et al, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, 2015, Yogyakarta: Pusham UII, hal.91-93 dan 140-141

- b. Mempersiapkan **sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan** pada tahanan/WBP penyandang disabilitas, yaitu antara lain kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar; dan tanda peringatan darurat atau sinyal
- c. Bagi **pengunjung/stakeholder penyandang disabilitas** maka UPT Pemasarakatan:
 - 1. menyediakan akses khusus untuk memudahkan pengunjung/stakeholder penyandang disabilitas antara lain jalan ramp, guiding block, pelayanan prioritas, toilet khusus disabilitas;
 - 2. Menunjuk petugas khusus untuk melayani pengunjung penyandang disabilitas;
 - 3. Mempersiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pengunjung/stakeholder penyandang disabilitas.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 juga mengatur sarana dan prasarana antara lain:

- 1. **Tempat parkir**, dengan ketentuan:
 - a. Lokasi tempat parkir mudah dijangkau;
 - b. Tempat parkir dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas dan aksesibel bagi penyandang disabilitas
 - c. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 meter dari pintu masuk;

- d. Terdapat *guiding block* yang memandu penyandang disabilitas netra dari tempat parkir menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya;
- e. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda ketika kendaraannya keluar/masuk
- f. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas diberikan simbol/gambar tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas
- g. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas memiliki lebar 370cm untuk parkir tunggal dan 630cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ramp atau jalan menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya
- h. Tempat parkir bagi penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan dan landai

2. Pintu

- a. Lebar pintu minimal 90cm dan rata. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar/pintu dengan lantai di dalam pagar/pintu;
- b. Harus disediakan *ramp* (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ramp maksimal 7–10 derajat;
- c. Lebar pintu masuk dalam ruangan minimal 90cm, sedangkan lebar pintu utama minimal 150cm.

3. Ruang tunggu

- a. Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memerhatikan penempatannya di lokasi yang

mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;

- b. Perancangan dan penyediaan ruang tunggu memudahkan Penyandang Disabilitas untuk bergerak;
- c. Menyediakan area tunggu bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90cm x 130 cm;
- d. Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang aksesibel (visual dan audio) sehingga Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan dapat memahami semua tahapan proses;
- e. Disediakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan alat bantu lain yang dapat digunakan oleh orang yang memiliki hambatan bergerak atau bermobilitas.

4. Ruang dan meja pendaftaran

- a. Ruang tidak sempit dan memudahkan mobilitas Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda;
- b. Meja pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75cm;
- c. Diberikan ruang bebas di kanan dan/atau kiri meja yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat;
- d. Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang aksesibel seperti *electronic file*, huruf braile, dan/atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

5. Toilet

- a. Toilet menggunakan pintu geser dengan lebar 90cm

lengkap dengan kuncinya;

- b. Ukuran ruang toilet minimal 1,5m x 1,5m, agar kursi roda bisa bermobilitas;
- c. Disediakan pegangan rambat (*hand rail*);
- d. Disediakan toilet duduk;
- e. Tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet;
- f. Tombol *emergency* diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan dijangkau, seperti pada daerah pintu masuk toilet;
- g. Disediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light button*) bila sewaktu waktu listrik padam;
- h. Disediakan wastafel dan pengering tangan dengan ketinggian 75cm.

6. Jalan

- a. Jalan antar-ruang dan antar-gedung dibuat rata dan tidak ada perbedaan ketinggian lantai;
- b. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain *hand rail*, papan informasi yang aksesibel, dan *guiding block*;
- c. Kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
- d. Adanya keterpaduan aspek penataan bangunan dan lingkungan serta aksesibilitas antar lingkungan dan kawasan yang memudahkan Penyandang Disabilitas;
- e. Keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
- f. Jarak tempuh agar pengguna bangunan gedung dan pengunjung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin

7. Informasi dan komunikasi

- a. Adanya kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya;
- b. Adanya fasilitas berbasis teknologi/digital yang aksesibel seperti dalam bentuk *running text*, audio, sign language (bahasa isyarat), maupun huruf braile;
- c. Adanya papan petunjuk (*signage*) atau papan informasi dengan lampu indikator (*lights sign*) yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- d. Adanya petugas informasi dan dapat berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
- e. Kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan;
- f. Meja informasi dibuat dengan ketinggian yang dapat diakses oleh semua orang, yaitu maksimal 75cm

8. Ruang/blok hunian tahanan/WBP

- a. Ruang/Blok Hunian tidak sempit dan memudahkan Penyandang Disabilitas untuk bergerak/bermobilitas;
- b. Pencahayaan ruang harus memadai;
- c. Jalan antar-ruang dan antar-gedung dibuat rata (tidak ada perbedaan ketinggian lantai);
- d. Ruang WBP/Blok Hunian dilengkapi media informasi yang aksesibel (visual dan audio);
- e. Ruang WBP/Blok Hunian diupayakan dekat dengan klinik dan berada di lantai dasar;

9. Tempat ibadah

- a. Lokasi tempat ibadah berada di area yang layak, bersih, dan mudah dicapai oleh pengguna dan atau pengunjung gedung;
- b. Lebar pintu tempat ibadah minimal 90cm dan daun pintu dioperasikan dengan cara digeser;
- c. Disediakan *ramp* (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggian dengan kemiringan maksimal 7-10 derajat;
- d. Adanya *guiding block* menuju tempat ibadah;
- e. Disediakkannya fasilitas berbasis teknologi/digital yang aksesibel seperti dalam bentuk *running text*, audio, dan huruf braille;
- f. Disediakkannya penerjemah bahasa isyarat dalam setiap khutbah/ceramah keagamaan;
- g. Disediakkannya tempat ibadah bagi pengguna kursi roda;
- h. Pencahayaan yang memadai;
- i. Disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan dengan ketinggian maksimal 75cm.

10. Tempat olah raga

- a. Tempat olah raga berada di area yang mudah dijangkau dan dicapai;
- b. Tempat olahraga aksesibel dan dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. Adanya *guiding block* menuju tempat olah raga; d. Disediakkannya media informasi yang akses bagi Penyandang Disabilitas di tempat olah raga;
- d. Alat-alat olah raga mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.

4. Penilaian Personal

Penilaian personal (*profile assessment*) merupakan suatu upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun psikis. Tujuannya adalah untuk menentukan akomodasi yang layak termasuk dalam konteks peradilan.¹²⁷ Dasar hukum untuk penggunaan penilaian personal terdapat pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa aparat penegak hukum meminta pertimbangan, penilaian atau saran dari pihak yang kompeten seperti dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial atau tenaga kesehatan¹²⁸ sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas.

Tujuan penilaian ini untuk memudahkan aparat penegak hukum termasuk petugas UPT Pemasarakatan dalam memahami kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga dapat memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan serta akomodasi sesuai kondisi penyandang disabilitas termasuk mengidentifikasi model pemeriksaan dan penanganan yang tepat.¹²⁹ hal yang perlu dipahami oleh petugas UPT Pemasarakatan adalah bahwa setiap penyandang disabilitas meskipun memiliki jenis disabilitas yang sama, bisa saja memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya:¹³⁰

1. Penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas tidak

¹²⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

¹²⁸ Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹²⁹ Dio Ashar, et.all., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (MaPPI FHUI: Depok, 2019), hal.73 dan Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel, Edisi April-Juni 2018, hal.35

¹³⁰ *Ibid.*,hal. 73

semua menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan kruk, tongkat, *walker* dan sebagainya;

2. Penyandang disabilitas tuli tidak semua dapat dibantu oleh juru bahasa yang umum karena ada tuli yang tidak dapat menggunakan bahasa isyarat resmi. Oleh karenanya, penerjemah yang dapat membantunya adalah seseorang yang biasa berkomunikasi dan bergaul dengan penyandang disabilitas tersebut.

Penilaian personal semestinya dilakukan sejak awal proses penyelidikan di kepolisian dan tidak tertutup kemungkinan bahwa penilaian personal juga dilakukan di tahapan pengadilan bahkan di UPT Pemasarakatan. Sehingga, idealnya ketika seorang tersangka, terdakwa atau terpidana masuk ke dalam UPT Pemasarakatan sudah memiliki hasil penilaian personal atau identifikasi awal. Petugas UPT Pemasarakatan juga dapat melakukan **identifikasi awal** pada **tahap penerimaan**. Petugas dapat melakukan identifikasi mengenai kondisi awal tentang penyandang disabilitas yang dapat dilakukan melingkupi informasi awal, kebutuhan yang diperlukan pada saat itu juga misalnya perangkat alat peraga, sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk kehadiran pendamping dan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan oleh ahli. Identifikasi awal kepada penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas dan/atau dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

Dalam tahapan penerimaan tahanan misalnya selain pemeriksaan keabsahan dokumen, petugas juga akan memeriksa kondisi kesehatan tahanan di mana nantinya akan dilakukan penempatan tahanan yang salah satunya dikelompokkan berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemsarakatan di mana salah satu yang dinilai adalah kesehatan mental, fisik dan psikologis tahanan artinya juga

menilai bagaimana kondisi kedisabilitas seseorang.¹³¹

Identifikasi awal juga diharapkan dilakukan oleh petugas yang sudah memiliki pemahaman mengenai penyandang disabilitas, di mana petugas dapat menyiapkan formulir sebagai tahap awal untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai dasar dalam memberikan pelayanan dan penanganan. Sehingga dengan penanganan yang sesuai kebutuhan, maka penyandang disabilitas mampu berpartisipasi secara aktif dan setara. Dalam hal petugas ingin mengetahui secara spesifik apa hambatan yang dialami penyandang disabilitas, apa ragam atau jenis kedisabilitasannya, kebutuhan spesifiknya, maka petugas dapat berkoordinasi dengan ahli karena penilaian personal hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran, psikolog dan psikiater dan tidak bisa dilakukan oleh APH.¹³² dalam melakukan penilaian personal, UPT Pemasarakatan juga dapat bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas.

Dalam hal ternyata belum dilakukan penilaian personal ketika penyandang disabilitas masuk UPT Pemasarakatan dan tidak tersedianya tenaga kesehatan profesional di UPT Pemasarakatan, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat menjangkau psikolog atau psikiater. UPT Pemasarakatan dapat (1) mengirimkan surat permohonan resmi dari institusi kepada asosiasi psikolog atau psikiater Indonesia untuk membantu proses penilaian personal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, (2) Kedua, aparat penegak hukum dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penyedia layanan atau lembaga swadaya masyarakat yang *concern* atau menjadi pendamping dalam perkara-perkara yang

¹³¹ Pasal 20 ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

¹³² Bestha Inatsan A, et.al., *Op.Cit.*, hal.47

melibatkan penyandang disabilitas dalam rangka menghadirkan psikolog atau psikiater.¹³³

Dengan dilakukannya identifikasi awal dan penilaian personal, petugas UPT Pemasaryakatan dapat lebih memiliki pemahaman mengenai kondisi penyandang disabilitas, memahami kebutuhannya serta dapat melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan WBP. Petugas UPT Pemasaryakatan memiliki peran yang besar dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi WBP penyandang disabilitas dan lewat pelayanan yang diberikan akan memberikan dampak yang signifikan dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama yang berhadapan dengan hukum.

5. Studi Kasus

Studi kasus 1

SM seorang penyandang disabilitas tuli divonis pidana penjara selama 8 bulan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”. SM dihukum karena telah menjual atau menerima titipan orang untuk membeli nomor togel. Ia ditangkap oleh Kepolisian Polres Pematang dan menjalani proses hukum hingga dijatuhi vonis. Ia dipindahkan dari rutan dan ditempatkan di Lapas untuk menjalani masa hukuman. Pada saat pertama kali sampai di Lapas, petugas yang menerima kebingungan karena SM menggunakan bahasa isyarat, selain itu tidak ada papan informasi atau petunjuk arah yang memberikan informasi. Petugas juga melakukan penggeledahan badan kepada SM tanpa memberitahu terlebih dahulu sehingga SM menjadi kaget. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas yang melakukan pemeriksaan skrining akhirnya meminta agar

¹³³ Hari Kurniawan, *et all*, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), hal. 113

SM didampingi oleh orang terdekat atau juru bahasa isyarat sehingga dapat memudahkan petugas dan SM. Menurut Anda, sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan SM ketika pertama kali berada di Lapas? Bagaimana seharusnya petugas Lapas berinteraksi dengan penyandang disabilitas tuli? Apa tugas dari Unit Layanan Disabilitas ketika mendapatkan informasi adanya warga binaan penyandang disabilitas?

Studi kasus 2

SL seorang difabel daksa divonis 8 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. SL melakukan pencurian burung reangganis milik korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan rekannya dalam keadaan rumah korban yang kosong. SL kemudian ditangkap dan menjalani proses hukum dan ditempatkan di rutan. Setelah putusan dibacakan, SL dipindahkan ke Lapas menggunakan mobil. Ketika sampai di Lapas, SL diangkat dan digendong oleh petugas untuk berpindah dari mobil ke kursi roda, padahal sebenarnya SL dapat berpindah dengan sendirinya tanpa bantuan petugas. Pada saat penempatan kamar, SL juga ditempatkan di lantai 2 karena petugas tidak mengetahui kondisi SL. Di Lapas, SL kesulitan masuk ke kamar mandi karena pintu kamar mandi terlalu sempit sehingga membatasi ruang gerak. Selain itu, SL juga kesulitan dalam melakukan mobilitas di Lapas karena kondisi lantai yang seringkali tidak rata, tangga yang curam dan berundak serta ketersediaan ramp yang terbatas. Sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan SL? Bagaimana seharusnya petugas berinteraksi dengan penyandang disabilitas daksa?

BAB IV

PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS



I. Pengantar

Bab Peran Petugas Pemasarakatan dalam Memenuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan refleksi akhir dari rangkaian modul ini. Setelah peserta mendapatkan materi dasar-dasar HAM, lalu dikuatkan dengan perubahan paradigma dalam memahami penyandang disabilitas, diperkaya pula dengan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan sarana prasarana aksesibel, pada akhirnya, peserta diharapkan mampu merefleksikan berbagai teori tersebut ke dalam tugas dan fungsinya sebagai petugas pemsarakatan. Refleksi peran dan fungsi ini akan disuguhkan mengikuti proses bisnis yang ada di UPT Pemasarakatan, baik Rutan/LPAS/Lapas/LPKA. Sehingga, proses pelatihan dapat berimplikasi pada perbaikan layanan maupun sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Bab ini berisi materi tentang proses bisnis penyelenggaraan layanan bagi warga binaan penyandang disabilitas di Satuan Kerja Pemasarakatan pada Rutan/LPAS/Lapas/LPKA dimana prosesnya dimulai sejak dari penerimaan, pendaftaran, pelayanan/pembinaan,

	<p>sampai dengan proses integrasi. Kemudian untuk di Bapas mulai dari pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan. Dan selanjutnya di Rupbasan, mulai dari proses penerimaan, pemeriksaan Barang Sitaan, dan Pengambilan Barang Sitaan.</p>
	<p>II. Kompetensi Dasar</p> <p>Peserta pelatihan mampu memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan fungsi pemsayarakatan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, dan Rupbasan. Kebutuhan tersebut misalnya saat warga binaan penyandang disabilitas dalam proses penerimaan di Rutan/ LPAS/Lapas/LPKA, Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas, dan pemeriksaan Barang Sitaan di Rupbasan.</p>
	<p>III. Materi Pokok</p> <p>Pokok bahasan dalam bab ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas; 2. Kewajiban Petugas Pemsayarakatan; 3. Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam seluruh proses bisnis di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, dan Rupbasan Penyelenggaraan Fungsi Pemsayarakatan; 4. Studi kasus.



IV. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran untuk menyampaikan materi pada bab ini adalah metode andragogi atau pendidikan orang dewasa. Dengan metode ini, peserta didik dan petugas layanan diposisikan sebagai orang yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Secara operasional, pembelajaran akan dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Brainstorming dan sharing.*

Metode ini digunakan untuk memetakan penguasaan Petugas Pemasaryakatan mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas.

Dengan metode ini, peserta diberikan beberapa pertanyaan awal untuk mengetahui pemahaman, sikap, refleksi, dan catatan kritis yang mereka miliki. Jawaban-jawaban peserta kemudian dipetakan menjadi alur pembelajaran. Metode ini digunakan untuk sesi awal pembukaan.

Metode ini digunakan untuk membuka wawasan serta sharing peserta terhadap hal-hal terkait hak-hak penyandang disabilitas.

2. *Diskusi kelompok*

Metode ini digunakan untuk menghidupkan diskusi “dua arah” serta menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan

dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, dan Rupbasan.

Diskusi kelompok juga dapat didesain dengan memberikan posisi pro versus kontra atas suatu kasus. Kemudian, kelompok tersebut diuji dalam skema debat yang terstruktur.

Metode ini digunakan agar peserta mengekspresikan pendapat mereka terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

3. Role Play

Metode ini digunakan agar peserta dapat berperan sebagai sebagai Petugas Pemasarakatan dan Penyandang Disabilitas, yang nantinya setiap peserta melakukan role play secara bergantian agar dapat melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Peserta akan memberikan feedback setelah melakukan role play. Metode ini digunakan agar peserta dapat bermain peran dan turut merasakan serta melihat dari dua sudut pandang yang berbeda sehingga lebih memahami hak-hak penyandang disabilitas, dan dapat mengimplementasikan pengetahuannya tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

4. Metode Studi Kasus

Metode ini digunakan untuk melihat ragam, hambatan dan hak-hak penyandang

	<p>disabilitas melalui kasus-kasus nyata yang terjadi di Masyarakat, khususnya di Rutan, Lapas dan LPKA. Metode ini digunakan agar peserta dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan memberikan solusinya.</p>
	<p>V. Alur Proses Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Awal <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitator memperkenalkan diri dan meminta peserta untuk saling memperkenalkan diri. Agar perkenalan menjadi lebih menarik, maka setiap peserta sebelum berkenalan diminta untuk memikirkan satu jenis hewan yang memiliki karakter yang identik dengan dirinya. b. Fasilitator melemparkan beberapa pertanyaan pokok untuk memulai brainstorming, untuk membangun keakraban dengan peserta, dan menguji sampai dimana level pengetahuan peserta dalam topik. 2. Tahap Pertengahan <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila peserta terlihat lelah, dapat dilanjutkan dengan memberikan ice breaking atau senam otak (modelnya dapat di lihat di youtube). Metode ini berguna untuk mengembalikan semangat peserta dalam mengikuti proses berikutnya.

- b. Setelah peserta kembali bersemangat mengikuti proses, selanjutnya adalah role play atau bermain peran. Dimana peserta akan bermain peran mempraktekkan petugas pemasyarakatan dalam memenuhi akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas dalam bisnis proses tertentu. Misalnya, pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses pemeriksaan kesehatan.
- c. Tahap ini diawali dengan fasilitator membagi peserta menjadi 4-5 kelompok, bergantung pada jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Idealnya 1 kelompok terdiri dari 5-7 orang peserta. Masing-masing kelompok akan bertugas memainkan perannya masing-masing dalam proses bisnis yang ditentukan oleh narasumber. Beberapa proses bisnis yang dapat dijadikan acuan yaitu: pendaftaran dan pengeledahan, pemeriksaan kesehatan, dan pembinaan kemandirian.
- d. Setelah semua kelompok selesai membagikan peran, membuat alur cerita, dan latihan, masing-masing kelompok diminta untuk mempraktekkan hasilnya dihadapan peserta lainnya.

	<p>e. Setelah masing-masing kelompok selesai presentasi, peserta diminta untuk mengkritisi atau memberikan masukan atas hasil presentasi kelompok tersebut.</p> <p>3. Tahap Akhir</p> <p>a. Setelah seluruh kelompok presentasi, fasilitator menanyakan kepada peserta jika ada pertanyaannya yang belum berhasil dijawab dengan memuaskan selama proses diskusi.</p> <p>b. Fasilitator melemparkan satu atau dua contoh kasus, lalu meminta beberapa peserta memberikan komentarnya terhadap kasus tersebut.</p> <p>c. Terakhir untuk penajaman, fasilitator memberikan komentar atas substansi dari refleksi atau perdebatan antarkelompok.</p>
	<p>VI. Bahan, Alat dan Waktu Pembelajaran</p> <p>1. Bahan Pembelajaran</p> <p>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;</p> <p>c. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; i. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; j. Peraturan Undang-undangan atau Juklak-Juknis yang berkaitan dengan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas lainnya. <p>2. Alat Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Spidol; b. Papan tulis atau kertas plano; c. Kertas metaplan; d. Bahan bacaan studi kasus; e. Double tape;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">f. Laptop atau Personal Computer;g. LCD proyektor;h. Speaker;i. Video;j. Kursi Roda;k. Penutup Mata (Blind Fold);l. Kruk;m. Penutup Telinga.n. Tongkat Netra.o. Bahan bacaan yang menggunakan Huruf <i>Braille</i>.
--	--



PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Kebutuhan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus selama ia berada di Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA berupa penyediaan akomodasi yang aksesibel dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi ragam disabilitasnya agar ia dapat menjalani pelayanan dan pembinaan secara optimal. Dengan demikian Tahanan, Anak, dan Warga Binaan penyandang disabilitas memperoleh kesetaraan hak dan kewajibannya dengan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang non-disabilitas.

Selain Undang-Undang Pemasyarakatan, ada beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang seharusnya juga dipedomani oleh Petugas Pemasyarakatan dalam melayani kebutuhan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan penyandang disabilitas, diantaranya adalah:

1. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi pemerintahan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, salah satu prinsip yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan penyandang disabilitas adalah prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas merujuk pada pemberian kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹³⁴ Kemudahan yang dimaksud berhubungan dengan kondisi disabilitasnya. Penyandang disabilitas sendiri merujuk ke setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³⁵

Aksesibilitas harus dipenuhi di seluruh aspek penyelenggaraan fungsi Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/Bapas/Rupbasan dengan

¹³⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

mempertimbangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan aksesibilitas sebagai salah satu bagian penting yang harus disediakan dalam setiap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, satu sisi aksesibilitas harus dimaknai sebagai suatu asas¹³⁶ dan pada sisi lain aksesibilitas harus juga dipahami sebagai hak bagi penyandang disabilitas.¹³⁷

Untuk menjamin terpenuhinya aksesibilitas, maka penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak sendiri merujuk ke modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.¹³⁸ Ringkasnya, akomodasi yang layak dan aksesibilitas harus diwujudkan oleh Pemasarakan.

Untuk mengetahui akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang dibutuhkan seorang penyandang disabilitas, yang bersangkutan harus terlebih dulu melalui pemeriksaan oleh (a) dokter atau tenaga keperawatan mengenai kondisi kesehatan, (b) psikolog dan/atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, atau (c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas demikian disebut sebagai penilaian personal.

Penilaian personal atau *profile assessment* merupakan upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis.

¹³⁶ Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³⁸ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penilaian personal berguna untuk menentukan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Penilaian terhadap ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas harus dilakukan sejak awal Tahanan, Anak, Warga Binaan penyandang disabilitas berada di Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/Bapas. Tujuannya adalah agar mereka bisa menjalani setiap proses pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan secara memadai. Oleh karena itu, penilaian personal, akomodasi yang layak (layanan dan sarana prasarana), dan aksesibilitas merupakan tiga hal yang harus dipahami dan tidak boleh dilupakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

B. Kewajiban Petugas Pemasyarakatan

1. Pada Rumah Tahanan Negara/Lembaga Penempatan Anak Sementara

Tahanan atau Anak yang berada di Rutan/LPAS akan melalui beberapa proses penyelenggaraan Pelayanan, seperti: Penerimaan, Pendaftaran, Penilaian dan Klasifikasi, Penempatan, Perawatan Kesehatan, dan Bantuan Hukum. Secara lebih rinci, proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan

Tahap penerimaan adalah tahap pertama ketika Tahanan atau Anak baru pertama kali masuk ke dalam Rutan atau LPAS. Dalam proses penerimaan, terhadap Tahanan/Anak penyandang disabilitas akan melalui beberapa proses yaitu:

- 1) Penerimaan oleh anggota regu pengamanan di pintu utama. Pada saat penerimaan, Petugas Penjaga Pintu Utama wajib bersikap sopan, ramah, dan memperhatikan etika berinteraksi dengan Tahanan/Anak penyandang disabilitas.

Jika diperlukan, Petugas Penjaga Pintu Utama menyediakan fasilitas aksesibel bagi Tahanan/Anak.

- 2) Selanjutnya, Petugas Penjaga Pintu Utama wajib memeriksa dokumen Tahanan atau Anak Penyandang Disabilitas yang diterima untuk memastikan keabsahannya. Apabila petugas membutuhkan konfirmasi kepada Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas, maka petugas mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan menggunakan cara yang sesuai dengan etika berinteraksi menurut ragam disabilitasnya;
- 3) Kemudian, Petugas Penjaga Pintu Utama melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan. Sebelumnya, Petugas harus menginformasikan kepada Tahanan/Anak penyandang disabilitas (sesuai dengan kondisi ragam disabilitasnya) bahwa akan dilakukan penggeladahan. Selanjutnya, Petugas memastikan apakah ada anggota badan yang sakit bila disentuh (bila terdapat anggota badan yang sakit bila disentuh, maka Petugas tetap melakukan pengeledahan secara lebih hati-hati), kemudian Petugas memastikan ruang pengeledahan cukup luas dan aksesibel. Pengeledahan tetap perlu untuk dilakukan, selain karena menjadi bagian dari SOP, juga karena untuk memastikan WBP dalam keadaan bersih dan tidak membawa barang berbahaya apapun ke dalam UPT PAS. Namun demikian, pengeledahan harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara petugas dan WBP sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

4) Pada akhir proses Penerimaan, Petugas Penjaga Pintu Utama mengarahkan Tahanan atau Anak penyandang disabilitas ke ruang registrasi (pendaftaran). Untuk menuju ke ruang registrasi, Tahanan atau Anak penyandang disabilitas mendapat pendampingan dari petugas pendamping yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Jika tidak terdapat petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas maka petugas dapat menghubungi/berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau lembaga pendidikan berkebutuhan khusus atau Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

b. Pendaftaran

Tahap pendaftaran adalah tahap kedua setelah Tahanan atau Anak penyandang disabilitas melalui tahap penerimaan. Dalam proses pendaftaran, petugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Petugas pendaftaran/registrasi meneliti kembali sah atau tidaknya surat perintah/penetapan penahanan/putusan dan mencocokkannya dengan Tahanan/Anak yang bersangkutan;
- 2) Petugas pendaftaran/registrasi mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/penetapan penahanan/putusan dalam Register A menurut golongan Tahanan/Anak penyandang disabilitas tersebut;
- 3) Petugas pendaftaran/registrasi mencatatkan kondisi disabilitas Tahanan/Anak penyandang disabilitas pada Sistem Database Masyarakat dengan cara memilih pilihan

”Ya” pada status disabilitas di halaman Biodata pada Fitur Registrasi;

- 4) Setelah melakukan proses pendaftaran/registrasi petugas mengantarkan Tahanan/Anak penyandang disabilitas ke Klinik untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan awal sekaligus menyerahkan riwayat medis/kesehatan Tahanan/Anak penyandang disabilitas kepada dokter atau tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan di Rutan/LPAS;
- 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau tenaga kesehatan, operator SDP Kesehatan melakukan input data status atau kondisi Tahanan/Anak penyandang disabilitas pada SDP Fitur Disabilitas;
- 6) Selama proses pendaftaran/registrasi hingga pemeriksaan kesehatan, ketua tim ULD Rutan/LPAS harus menyediakan pendamping yang memahami kondisi ragam disabilitasnya serta menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan proses pendaftaran/registrasi;
- 7) Petugas memberikan perlengkapan dan peralatan kebutuhan dasar Tahanan/Anak Tahanan.

c. Penilaian dan Klasifikasi

Penilaian (assesmen) Tahanan/Anak merupakan kegiatan pengukuran, pengujian serta pengumpulan informasi yang komprehensif atau lengkap mengenai individu Tahanan/Anak agar didapatkan penilaian

dan prediksi yang objektif tentang individu Tahanan/Anak tersebut.

Adapun klasifikasi Tahanan/Anak adalah penggolongan yang objektif dan sistematis terhadap Tahanan/Anak dalam kelompok atau kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan kriteria kesehatan dan keamanan yang dibutuhkan Tahanan/Anak baik dari segi kesehatan fisik, kesehatan psikologis dan juga segi keamanan.

Pada tahap ini, penilaian dan klasifikasi terhadap Tahanan/Anak penyandang disabilitas dilakukan dengan tujuan:

1. Menggali, mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kemungkinan terdapat kondisi disabilitas pada individu Tahanan/Anak;
2. Mengungkapkan jenis ragam disabilitas Tahanan/Anak dan menentukan kebutuhannya;
3. Menentukan bentuk perawatan kesehatan yang harus diberikan terkait dengan kondisi disabilitas Tahanan/Anak tersebut. Apabila kondisi disabilitasnya memerlukan perawatan medis yang tidak bisa ditangani di Fasyankes Rutan/LPAS maka dikoordinasikan dengan pihak penahan untuk perawatan rujukan;
4. Menentukan penempatan Tahanan/Anak penyandang disabilitas dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan ragam disabilitasnya untuk selanjutnya dapat ditempatkan di blok/kamar khusus disabilitas;

5. Menentukan pelayanan/pembinaan kepribadian/bimbingan kegiatan yang sesuai bagi Tahanan/Anak penyandang disabilitas selama di Rutan/LPAS;
6. Melaksanakan pengeluaran Tahanan/Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Penempatan

Dalam hal penempatan Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan hasil penilaian dan klasifikasi. Penempatan Tahanan/Anak penyandang disabilitas harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Tahanan/Anak penyandang disabilitas ditempatkan di blok/kamar khusus disabilitas atau yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan penggolongan berdasarkan jenis kelamin, usia dan kondisi disabilitasnya;
- 2) Pada blok/kamar khusus disabilitas selain papan sterek yang berisi data pada umumnya juga dicantumkan lambang disabilitas;
- 3) Menempatkan Tahanan/Anak yang bukan penyandang disabilitas pada blok/kamar khusus disabilitas sebagai pendamping guna membantu Tahanan/Anak penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan dan kegiatan sehari-hari;
- 4) Posisi blok/kamar khusus disabilitas berada di lokasi yang terdekat dengan klinik atau pos pengamanan.

e. Perawatan Kesehatan

Selama dalam masa penahanan, seluruh Tahanan/Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan kesehatan. Adapun perawatan kesehatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan;
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:
 - a) penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas (menggunakan alat audio dan visual);
 - b) aktivitas fisik untuk mendukung kesehatan dan kebugaran jasmani yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan kondisi disabilitasnya;
 - c) pemberian dukungan psikologis melalui pembimbingan, konseling dan konsultasi tenaga ahli;
 - d) Pemberian terapi obat-obatan sesuai indikasi medis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian terapi obat-obatan adalah ketika memberikan paket obat yang dikonsumsi secara mandiri oleh tahanan/anak penyandang disabilitas netra, penulisan dosis obat dan keterangan tata cara penggunaan obat pada kantung obat harus dilakukan dengan memberikan

tanda tertentu yang dapat dipahami oleh disabilitas netra. Jika cara demikian tidak dapat dilakukan, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan Rutan/LPKA dapat meminta bantuan petugas sebagai tenaga pendamping minum obat. Langkah ini perlu dilakukan agar penyandang disabilitas netra dapat mengkonsumsi obat secara benar.

- e) pemberian prasarana pendukung sesuai kebutuhan, seperti: kursi roda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:
- a) Dokter/Petugas Kesehatan memberikan rekomendasi kebutuhan;
 - b) Memberikan akses untuk layanan dan perawatan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - c) Apabila dibutuhkan, Kepala Rutan/LPAS menunjuk Tahanan/Anak yang terlatih untuk menjadi pendamping Tahanan/Anak penyandang disabilitas selama proses perawatan. Tenaga pendamping berada di dalam ruang hunian yang sama;
- 4) Mengupayakan obat-obat kesehatan yang dibutuhkan oleh Tahanan/Anak penyandang disabilitas. Untuk disabilitas mental, obat disesuaikan dengan rekomendasi dokter dan selanjutnya pelaksanaan minum obat harus didampingi oleh petugas;

- 5) Makanan yang diberikan kepada Tahanan/Anak dengan Penyandang Disabilitas sama dengan Tahanan/Anak bukan disabilitas, kecuali bagi yang memiliki penyakit tertentu maka makanan yang diberikan sesuai dengan rekomendasi tenaga medis;
- 6) Melakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas. Apabila kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang ke Fasyankes Rutan/LPAS, maka Dokter dan perawat akan melakukan kontrol kesehatan rutin ke kamar khusus disabilitas tempat mereka ditempatkan;
- 7) Pemberian layanan rehabilitasi medis pada Tahanan/Anak Penyandang Disabilitas penyalahguna narkotika, jika diperlukan pengobatan;

f. Pengamanan

Tugas pengamanan dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan tertib bagi Tahanan/Anak penyandang disabilitas maupun bagi lingkungan disekitarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahanan/Anak penyandang disabilitas ditempatkan di kamar yang memiliki sarana yang aksesibel guna terhindar dari risiko yang menjadi hambatannya sebagai disabilitas;
- 2) Memberikan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya dengan

memperhatikan risiko gangguan keamanan dan ketertiban;

- 3) Apabila Tahanan/Anak penyandang disabilitas melakukan pelanggaran tata tertib, maka tetap dilakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Proses pemeriksaan terhadap Tahanan/Anak penyandang disabilitas mental yang melakukan pelanggaran disiplin dilaksanakan setelah yang bersangkutan terlebih dahulu diasesmen oleh profesional (dokter terlatih, psikolog, psikiater).

g. Pelayanan dan bantuan hukum

Rutan/LPAS memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada Tahanan/Anak penyandang disabilitas selama masa penahanan. Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan terdiri dari:

- 1) Menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada Tahanan/Anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan hambatan disabilitas yang dimiliki, seperti : penyediaan penerjemah bahasa isyarat, pendamping, atau yang lainnya;
- 2) Menyediakan ruangan yang aksesibel untuk konsultasi layanan dan bantuan hukum.

2. Pada Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Narapidana atau Anak Binaan yang berada di Lapas/ LPKA akan melalui beberapa proses penyelenggaraan Pembinaan seperti Penerimaan, Pendaftaran, Penilaian dan Klasifikasi, Penempatan, Perawatan Kesehatan,

Pengamanan dan Pengamatan, Pembinaan, dan Integrasi (PB, CB, CMB, CMK). Secara lebih rinci, proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan

Tahap penerimaan adalah tahap pertama ketika Narapidana atau Anak Binaan baru pertama kali masuk ke dalam Lapas atau LPKA. Dalam proses penerimaan, terhadap Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas akan melalui beberapa proses yaitu:

- 1) Penerimaan oleh anggota regu pengamanan di pintu utama. Pada saat penerimaan, Petugas Penjaga Pintu Utama wajib bersikap sopan, ramah, dan memperhatikan etika berinteraksi dengan Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas. Jika diperlukan, Petugas Penjaga Pintu Utama menyediakan fasilitas aksesibel bagi Narapidana/Anak Binaan;
- 2) Selanjutnya Petugas Penjaga Pintu Utama wajib memeriksa dokumen Narapidana atau Anak Binaan Penyandang Disabilitas yang diterima untuk memastikan keabsahannya. Apabila petugas membutuhkan konfirmasi kepada Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas, maka petugas mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan menggunakan cara yang sesuai dengan etika berinteraksi menurut ragam disabilitasnya;
- 3) Kemudian, Petugas Penjaga Pintu Utama melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan. Pada saat melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan, sebelumnya Petugas harus menginformasikan kepada Narapidana/

Anak Binaan penyandang disabilitas (sesuai dengan kondisi ragam disabilitasnya) bahwa akan dilakukan penggeledahan. Penggeledahan tetap perlu untuk dilakukan, selain karena menjadi bagian dari SOP, juga karena untuk memastikan WBP dalam keadaan bersih dan tidak membawa barang berbahaya apapun ke dalam UPT PAS. Selanjutnya, Petugas memastikan apakah ada anggota badan yang sakit bila disentuh (bila terdapat anggota badan yang sakit bila disentuh, maka Petugas tetap melakukan penggeledahan secara lebih hati-hati), kemudian Petugas memastikan ruang penggeledahan cukup luas dan aksesibel.

- 4) Diakhir proses Penerimaan, Petugas Penjaga Pintu Utama mengarahkan Narapidana atau Anak Binaan penyandang disabilitas ke ruang registrasi (pendaftaran). Untuk menuju ke ruang registrasi, Narapidana atau Anak Binaan penyandang disabilitas mendapat pendampingan dari petugas pendamping yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Jika tidak terdapat petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas maka petugas dapat menghubungi/berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau lembaga Pendidikan berkebutuhan khusus atau Organisasi Penyandang Disabilitas setempat.

b. Pendaftaran

Tahap pendaftaran adalah tahap kedua setelah Narapidana dan Anak Binaan penyandang disabilitas melalui tahap penerimaan. Dalam proses

pendaftaran, petugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Petugas pendaftaran/registrasi meneliti kembali keabsahan kelengkapan berkas Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas. Jika diperlukan konfirmasi, maka petugas mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan menggunakan cara yang sesuai dengan etika berinteraksi menurut ragam disabilitasnya;
- 2) Petugas pendaftaran/registrasi mencatat ciri-ciri khusus yang terdapat pada Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas;
- 3) Petugas pendaftaran/registrasi mencatatkan kondisi disabilitas Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas pada Sistem Database Masyarakat dengan cara memilih pilihan "Ya" pada status disabilitas di halaman Biodata pada Fitur Registrasi;
- 4) Setelah melakukan proses pendaftaran/registrasi petugas mengantarkan Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas ke Klinik untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan awal sekaligus menyerahkan riwayat medis/kesehatan Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas kepada dokter atau tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan di Lapas/LPKA;
- 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau tenaga kesehatan, operator SDP Kesehatan melakukan input data status atau kondisi Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas pada SDP Fitur Disabilitas;

- 6) Selama proses pendaftaran/registrasi hingga pemeriksaan kesehatan, ketua tim ULD Lapas/LPKA harus menyediakan pendamping yang memahami kondisi ragam disabilitasnya serta menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan proses pendaftaran/registrasi;
- 7) Petugas memberikan perlengkapan dan peralatan kebutuhan dasar Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas.

c. Penilaian dan Klasifikasi

Penilaian (assesmen) Narapidana/Anak Binaan merupakan kegiatan pengukuran, pengujian serta pengumpulan informasi yang komprehensif atau lengkap mengenai individu Narapidana/Anak Binaan agar didapatkan penilaian dan prediksi yang objektif tentang individu Narapidana/Anak Binaan tersebut. Adapun klasifikasi Narapidana/Anak Binaan adalah penggolongan yang objektif dan sistematis terhadap Narapidana/Anak Binaan dalam kelompok atau kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan kriteria kesehatan dan keamanan yang dibutuhkan Narapidana/Anak Binaan baik dari segi kesehatan fisik, kesehatan psikologis dan juga segi keamanan. Pada tahap ini, penilaian dan klasifikasi terhadap Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menggali, mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi kemungkinan terdapat kondisi disabilitas pada individu Narapidana/Anak Binaan;

- 2) Mengungkapkan jenis ragam disabilitas Narapidana/Anak Binaan dan menentukan kebutuhannya;
- 3) Menentukan bentuk perawatan kesehatan yang harus diberikan terkait dengan kondisi disabilitas Narapidana/Anak Binaan tersebut. Apabila kondisi disabilitasnya memerlukan perawatan medis yang tidak bisa ditangani di Fasyankes Lapas/LPKA maka dilakukan perawatan rujukan;
- 4) Menentukan penempatan Narapidana/ Anak Binaan penyandang disabilitas dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan ragam disabilitasnya untuk selanjutnya dapat ditempatkan di blok/kamar khusus disabilitas;
- 5) Menentukan pembinaan kepribadian/ pembinaan kemandirian yang sesuai bagi Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas selama di Lapas/LPKA.

d. Penempatan

Dalam hal penempatan Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan hasil penilaian dan klasifikasi. Penempatan Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Narapidana/Anak penyandang disabilitas ditempatkan di blok/kamar khusus disabilitas atau yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan tetap memperhatikan penggolongan berdasarkan jenis kelamin, usia dan kondisi disabilitasnya;

- 2) Pada blok/kamar khusus disabilitas selain papan sterek yang berisi data pada umumnya juga dicantumkan lambang disabilitas;
- 3) Menempatkan Narapidana/Anak Binaan yang bukan penyandang disabilitas pada blok/kamar khusus disabilitas sebagai pendamping guna membantu Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan dan kegiatan sehari-hari;
- 4) Posisi blok/kamar khusus disabilitas berada di lokasi yang terdekat dengan klinik atau pos pengamanan.

e. Perawatan Kesehatan

Selama menjalani masa pidana, seluruh Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan kesehatan. Adapun perawatan kesehatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan;
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:
 - a) penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan;
 - b) aktivitas fisik untuk mendukung kesehatan dan kesegaran jasmani yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dengan memperhatikan kondisi disabilitasnya;

- c) pemberian dukungan psikologis baik melalui pembimbingan, konseling maupun konsultasi tenaga ahli;
 - d) Pemberian terapi obat-obatan sesuai indikasi medis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian terapi obat-obatan adalah ketika memberikan paket obat yang dikonsumsi secara mandiri oleh narapidana/anak binaan penyandang disabilitas netra, penulisan dosis obat dan keterangan tata cara penggunaan obat pada kantung obat harus dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dapat dipahami oleh disabilitas netra. Jika cara demikian tidak dapat dilakukan, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan Lapas/LPKA dapat meminta bantuan petugas sebagai tenaga pendamping minum obat. Langkah ini perlu dilakukan agar penyandang disabilitas netra dapat mengkonsumsi obat secara benar.
 - e) pemberian perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan, seperti kursi roda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:
- a) Dokter/Petugas Kesehatan memberikan rekomendasi kebutuhan;
 - b) Memberikan akses untuk layanan dan perawatan kesehatan sesuai indikasi medis;

- c) Apabila dibutuhkan, Kepala Lapas/LPKA menunjuk Narapidana/Anak Binaan yang terlatih untuk menjadi pendamping Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas selama proses perawatan. Tenaga pendamping berada di dalam ruang hunian yang sama;
- 4) Mengupayakan obat-obat kesehatan yang dibutuhkan oleh Tahanan/Anak penyandang disabilitas. Untuk disabilitas mental, obat disesuaikan dengan rekomendasi dokter dan selanjutnya pelaksanaan minum obat harus didampingi oleh petugas;
- 5) Makanan yang diberikan kepada Narapidana/Anak Binaan dengan Penyandang Disabilitas sama dengan Narapidana/Anak Binaan bukan disabilitas, kecuali bagi yang memiliki penyakit tertentu maka makanan yang diberikan sesuai dengan rekomendasi tenaga medis;
- 6) Melakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas. Apabila kondisi disabilitasnya tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang ke Fasyankes Rutan/LPAS, maka Dokter dan perawat akan melakukan kontrol kesehatan rutin ke kamar khusus disabilitas tempat mereka ditempatkan;
- 7) Pemberian layanan rehabilitasi medis dan atau sosial pada Narapidana/Anak Binaan Penyandang Disabilitas penyalahguna narkotika, jika diperlukan pengobatan;

- 8) Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan standar yang berlaku.

f. Pengamanan dan Pengamatan

Tugas pengamanan dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan tertib bagi Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas maupun bagi lingkungan di sekitarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas ditempatkan di kamar yang memiliki sarana yang aksesibel guna terhindar dari risiko yang menjadi hambatannya sebagai disabilitas;
- 2) Memberikan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya dengan memperhatikan risiko gangguan keamanan dan ketertiban;
- 3) Apabila Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas melakukan pelanggaran tata tertib, maka tetap dilakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Proses pemeriksaan terhadap Narapidana/Anak Binaan penyandang disabilitas mental yang melakukan pelanggaran disiplin dilaksanakan setelah yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa oleh professional (dokter terlatih, psikolog, psikiater);
- 5) Narapidana dengan resiko tinggi yang ditempatkan di Lapas Super Maksimum Sekuriti tetap ditempatkan pada tipe kamar

one man one cell. Namun demikian, dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan dan petugas monitoring CCTV secara intensif dibandingkan narapidana non disabilitas.

g. Pembinaan atau Pendidikan

Pembinaan/Pendidikan adalah salah satu fungsi dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan menjadikan narapidana/anak binaan sebagai individu mandiri yang ditandai dengan pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Karena itu, narapidana/anak binaan penyandang disabilitas sebagaimana narapidana/anak binaan non-disabilitas juga harus memperoleh pembinaan/pendidikan selama dia menjalani masa pidananya di Lapas/LPKA. Dalam konteks ini narapidana/anak binaan penyandang disabilitas dalam sistem pemasyarakatan dipandang sebagai individu yang juga memiliki minat dan bakat yang dapat dikembangkan melalui proses pembinaan/pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pembinaan/pendidikan yang efektif kepada narapidana/anak binaan disabilitas, prosesnya diawali dengan pelaksanaan asesmen untuk mengidentifikasi minat dan bakat yang bersangkutan dan menilai kemampuan fisik dan psikologisnya. Kemudian, langkah berikutnya adalah menentukan program pembinaan/pendidikan yang sesuai dengan hasil asesmennya. Apabila di Lapas tidak tersedia program pembinaan kemandirian yang sesuai dengan penyaluran minat bakatnya, maka narapidana diarahkan untuk mengikuti pembinaan kepribadian dengan lebih intensif. Kemudian dalam

hal anak binaan, apabila di LPKA tidak tersedia akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya, maka pendidikan anak binaan penyandang disabilitas dapat dilakukan di luar LPKA dan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selain kedua hal tadi, hal yang juga harus diperhatikan adalah aksesibilitas narapidana/anak binaan dari kamar/blok huniannya menuju tempat pembinaan/pendidikan, sehingga narapidana/anak binaan penyandang disabilitas dapat menjangkau tempat pembinaan/pendidikan tanpa hambatan.

Pada kondisi tertentu, narapidana/anak binaan penyandang disabilitas membutuhkan pendamping yang dapat membantunya mengatasi hambatan yang dihadapinya selama mengikuti pembinaan/pendidikan. Karena itu, petugas pembinaan/pendidikan perlu menunjuk pendamping disabilitas. Penunjukan pendamping ini dapat dilakukan diantaranya dengan berkoordinasi kepada Tim Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk di Lapas/LPKA.

Selain tenaga pendamping disabilitas, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA dibutuhkan juga tenaga Fasilitator yang memiliki kemampuan memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan hambatan dan ragam disabilitasnya, misalnya bahan bacaan berhuruf braille, sehingga target pembelajaran yang diberikan kepada anak binaan penyandang disabilitas dapat tercapai.

h. Reintegrasi

Sistem pemidanaan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan. Dalam pelaksanaannya program reintegrasi dilakukan berupa: asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Semua narapidana, termasuk narapidana/anak binaan penyandang disabilitas memiliki hak dan ketentuan/syarat yang sama dalam memperoleh program pembinaan tersebut. Dengan demikian, untuk memperoleh hak-hak ini narapidana/anak binaan penyandang disabilitas harus berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

3. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah satu-satunya satuan kerja di jajaran Pemasyarakatan yang terlibat dalam seluruh proses pidana sejak fase pra adjudikasi, adjudikasi, sampai dengan pasca adjudikasi.

Proses bisnis di Balai Pemasyarakatan dimulai dari tahap Penerimaan dan Pendaftaran. Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan akan memberikan pelayanan berupa: Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan dan Bimbingan Lanjutan, dan pengawasan. Pada praktiknya, semua pelayanan teknis pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan tersebut dilaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Adapun tahanan/anak/

narapidana/anak binaan sebagai penerima layanan dari Pembimbing Kemasyarakatan atau Asisten Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai Klien.

Pada saat menangani dan berinteraksi dengan klien penyandang disabilitas, Pembimbing Kemasyarakatan atau Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus memahami etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Misalnya, ketika melakukan wawancara dengan klien penyandang disabilitas rungu dalam pembuatan Litmas, idealnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kemampuan berbahasa isyarat. Namun jika Pembimbing Kemasyarakatan belum memiliki kemampuan berbahasa isyarat, maka perlu disediakan penerjemah bahasa isyarat atau pendamping dari petugas atau keluarga klien dimaksud. Hal ini diperlukan agar komunikasi menjadi lancar sehingga dapat menggali informasi dari klien secara mendalam. Terlebih lagi dalam pembuatan Litmas untuk kebutuhan persidangan, mengingat hasil Litmas ini akan mempengaruhi persepsi Hakim dalam merumuskan keputusannya.

4. Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Pelayanan ramah disabilitas di Rupbasan dilaksanakan berkaitan dengan pelayanan publik berupa peninjauan benda sitaan oleh pemilik barang. Pada umumnya, peninjauan benda sitaan dilakukan oleh petugas dari instansi penahan, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya peninjauan benda sitaan oleh pemilik barang. Apabila pemilik barang berkunjung ke Rupbasan adalah penyandang disabilitas, maka petugas pelayanan di Rupbasan melakukan penyesuaian

layanan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan hambatan dan jenis ragamnya.

Dalam upaya mendukung pelayanan ramah disabilitas di Rupbasan diperlukan ketersediaan sarana prasarana seperti: alat bantu berupa kursi roda dan ruangan atau area kunjungan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

5. Layanan Kunjungan pada Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, dan Bapas

Untuk memberikan layanan kunjungan yang inklusif disabilitas, petugas di Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/Bapas dapat melakukan beberapa peran seperti:

- menyediakan area parkir disabilitas yang berada di lokasi terdekat dari tempat pendaftaran layanan kunjungan;
- menyediakan kursi tunggu prioritas;
- meja pendaftaran petugas yang tingginya maksimal 75cm sehingga mudah diakses bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan dapat bertatap muka dengan petugas pelayanan;
- media informasi secara visual, audio, atau braille yang dapat diakses penyandang disabilitas tuli atau netra; dan
- akomodasi lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas.

6. Studi Kasus

Studi kasus I

Seorang Narapidana dengan disabilitas malakukan penganiayaan terhadap temannya hingga babak belur pada saat dia dalam keadaan manik/waham. Petugas keamanan kemudian langsung mengamankan pelaku dan langsung menginterogasinya, namun karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, pelaku lalu ditempatkan di kamar hunian tersendiri yang gelap, sempit dan sunyi sebagai bentuk hukuman terhadapnya. Tidak berhenti disitu, petugas keamanan juga berencana membawa perkara ini ke hadapan hukum. Menurut anda, apakah yang dilakukan oleh petugas keamanan sudah tepat? Bagaimana seharusnya?

Studi Kasus II

Seorang Narapidana penyandang disabilitas rungu dan wicara yang berada di dalam Lapas X sedang menjalani penilaian dan klasifikasi. Namun, dia tidak bisa berbicara bahasa isyarat ataupun menulis dan membaca, jika anda adalah Petugas yang menangani Narapidana tersebut langkah-langkah apa yang akan anda lakukan untuk menentukan pembinaan yang sesuai untuk diikuti oleh dalam rangka melaksanakan fungsi Pemasarakatan?

Studi Kasus III

BL adalah seorang Selebgram yang divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan promosi judi online. Selama berada di Lapas BL berperilaku normal dan baik terhadap petugas maupun penghuni lain, namun petugas jaga selalu mendapati BL tidak dapat tidur di malam hari dan terlihat sangat gelisah. Apa langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh petugas atau tenaga kesehatan Lapas untuk mengidentifikasi perilaku BL tersebut?

Studi Kasus IV

Narapidana B sering beradu mulut dengan Narapidana A. Narapidana A seorang yang sederhana dan berpenampilan lusuh sering diejek oleh Narapidana B dan kadang emosi dengan ejekan tersebut. Narapidana B selalu berdandan dan berpenampilan rapi namun sering membuat masalah. Pada suatu waktu saat ditengah waktu terjadi pertengkaran, petugas mewawancarai secara terpisah. Narapidana A menjawab konsisten untuk pertanyaan yang sama yang ditanya berulang-ulang. Sementara Narapidana B selalu memberikan jawaban yang berbeda. Menurut anda siapa yang menjadi pemicu permasalahan? Dan apa yang anda lakukan untuk mengetahui kondisi mentalnya?

Daftar Pustaka

Buku

An-Na'im, Abdullahi A., "Shari'a and Basic Human Rights Concerns" dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, Oxford University Press, New York, 1998.

_____, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law", diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2004.

Ashar, Dio, et.all., *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, MaPPI FHUI, Depok, 2019.

Asplun, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2009.

Bartolas, Clemens, *Correctional Treatment; Theory and Practice*, New Jersey, Prentice Hall, Inc. 1985.

Brems, Eva, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001.

Buergenthal, Thomas, *Internasional Human Rights In Nutshell*, A Thomson Company, United State of America, 2000.

Claude, Richard pierre, and Burns H. Weston, *Human Right in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1992.

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Inatsan A, Bestha, et.al., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, IJRS, Jakarta, 2023.

Kurniawan, Hari, et all, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Pusham UII, Yogyakarta, , 2015.

MD, Moh. Mahfud, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yoyakarta, 2002.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, Cet. 1, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Nowak, Manfred, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003.

Riyadi, Eko, et.al (2), *HAM, Pengadilan, dan Disabilitas*, Pusham UII, Yogyakarta, 2021.

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Setiyono, Joko, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

Smith, Rhona K.M, *Textbook on Internasional Human Rights, second edition*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.

Steiner, Henry J., dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000.

Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alnindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007.

Sunarto, D.M, Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Tomuscat, Christian, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangannya" dalam *Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2002.

_____, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.

Jurnal

Sharoom, Azmi, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (ed), "An Introduction to Human Rights in Southeast Asia", Volume 1, *SEAHRN-SIDA-RWI*, Bangkok, tanpa tahun.

Vasak, Karel, "A 30-Year struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Right", *Unesco Courier*, November, 1997.

Artikel Lain

Kontras, "Laporan Penyiksaan Merusak Hukum: Praktik Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya di Indonesia 2015- 2016", *Laporan*, Jakarta, 2016.

Majalah Komisi Yudisial, "Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel", *Majalah*, Edisi April-Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-169.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan

Website

Vienna Declaration and Programme of Action, diakses melalui <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>

ODS-Sedoc, diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>.

United Nations Human Rights Treaty Bodies, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en

